

**PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
MOTOR DI WILAYAH POLRES PATI**

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Zidni Rahma Oktaviani

NIM: 30302100357

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2025**

**PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI  
WILAYAH POLRES PATI**



Diajukan oleh :

Zidni Rahma Oktaviani

NIM: 30302100357

Pada Tanggal 11 Januari 2025, telah Disetujui

oleh : Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aji Sudarmaji'.

**Dr. H. Aji Sudarmaji, S.H., M.H**

**NIDK. 8842970018**

**PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN  
TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI  
WILAYAH POLRES PATI**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Zidni Rahma Oktaviani

NIM : 30302100357


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Januari 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,

  
Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

NIDN : 0601128601

Anggota

Anggota

  
Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.

NIDN : 8832970018

  
Dr. Aji Sudarmaji, S.H., M.H.

NIDK : 8842970018

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum UNISSULA



  
Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

1. Jangan pedulikan apa yang dikatakan orang lain mengenaimu, engkau tau siapa dirimu dan Allah lebih tau keadaan dirimu dan niat yang ada dalam hatimu.
2. Kamu harus percaya, akan ada hari di mana kamu beruntung dalam hal apapun.
3. Tak peduli seberapa berat hari yang kau jalani, kau tak akan menyerah. Pikirkanlah kembali kenapa engkau mampu bertahan hingga saat ini.

### PERSEMBAHAN :

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Khoiri dan Ibu Mukhayaroh yang senantiasa menjadi tempat berpijak dan mendukung dalam segala situasi. Terima kasih atas segala kerja keras dan doa untuk keberhasilan dan kesuksesanku
2. Kedua kakak terkasih saya yang selalu memberikan bantuan, nasehat dan dukungan kepada penulis
3. Keponakan-keponakan saya tercinta. Terima kasih untuk kelucuan kalian yang selalu menghibur dan selalu membuat penulis semangat kembali
4. Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih telah mendidik, membimbing, mengarahkan dan mendukung penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidni Rahma Oktaviani

NIM : 30302100357

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI WILAYAH POLRES PATI”** sepenuhnya adalah karya saya sendiri, tanpa adanya penjiplakan dari karya pihak lain. Setiap kutipan atau referensi yang diambil dari sumber lain telah saya cantumkan dan rujuk sesuai dengan ketentuan penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Jika di kemudian hari ditemukan atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini mengandung unsur plagiarisme atau bentuk pelanggaran lainnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 20 Januari 2025

Yang Menyatakan



Zidni Rahma Oktaviani

NIM. 30302100357



## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidni Rahma Oktaviani

NIM : 30302100357

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

### **“PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI WILAYAH POLRES PATI”**

dan menyetujui bahwa karya ini menjadi milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan izin non-eksklusif tanpa royalti untuk disimpan, dipindahkan, dikelola dalam basis data, dan dipublikasikan melalui internet atau media lainnya dengan tujuan akademis, sepanjang tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemegang Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesungguhan. Jika di kemudian hari terbukti terdapat pelanggaran Hak Cipta atau plagiarisme dalam karya ilmiah ini, saya bersedia untuk menanggung seluruh konsekuensi hukum yang timbul, dalam hal ini tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Januari 2025

Yang Menyatakan



**Zidni Rahma Oktaviani**  
NIM. 30302100357

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI WILAYAH POLRES PATI”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Tujuan disusunnya skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa. Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini, banyak tantangan yang dihadapi. Namun, berkat dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali yang telah membimbing, memberikan arahan dan masukan selama masa perkuliahan;
7. Bapak Dr. H. Aji Sudarmaji S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah berkenan merelakan waktu, pikiran dan bimbingan di sela-sela kesibukan, terimakasih telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi, serta telah mengarahkan dalam penyusunan skripsi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik;
8. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi;
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama mengikuti proses perkuliahan;
10. Bapak Aiptu Saepul, selaku Penyidik Banit Reskrim di Satreskrim Polres Pati yang berkenan menjadi narasumber dalam penelitian skripsi ini;

11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa, bantuan, dorongan semangat dan perhatiannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan adanya masukan dan saran konstruktif yang dapat membantu dalam perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan berkontribusi pada pengembangan Ilmu Hukum secara lebih luas. Demikianlah, dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Januari 2025  
Penulis

**Zidni Rahma Oktaviani**

NIM. 30302100357

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik ...	17

B. Tinjauan Umum Tentang Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian .....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	36
E. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Peraturan Perundang-undangan.....	40
F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Menurut Pandangan Hukum Islam.....	42
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>46</b>
A. Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Motor di Wilayah Polres Pati .....	46
B. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Motor Di Wilayah Polres Pati dan Upaya Untuk Mengatasinya .....	75
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian/Riset.....	85
Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian.....	86
Lampiran 3 : Foto Dokumentasi Penelitian di Polres Pati.....	87



## ABSTRAK

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan yang banyak terjadi dan membuat resah masyarakat, termasuk di wilayah Polres Pati yang memiliki angka kasus cukup tinggi. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memegang peran yang signifikan dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus pencurian motor. Namun, kenyataan di lapangan, penyidik seringkali menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis peran kepolisian sebagai penyidik dalam menangani kasus pencurian motor, mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta bagaimana upaya mengatasinya.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Adapun sumber data yang digunakan ialah data primer, diperoleh melalui wawancara serta data sekunder yang bersumber dari buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, dan sumber literatur lainnya. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah dilakukannya penyelidikan dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), dilanjutkan penangkapan, penahanan dan penyidikan dengan melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemeriksaan terhadap tersangka serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti. Faktor yang menjadi penghambat adalah kendaraan yang dicuri dijual oleh pelaku melalui *platform* daring atau *online* kemudian penghapusan akun pembeli langsung dilakukan oleh pelaku atau pihak pembeli setelah transaksi selesai. Hal ini menyulitkan penyidik untuk melacak keberadaan kendaraan tersebut dan mengembalikannya kepada korban. Upaya mengatasinya adalah penyidik menetapkan kendaraan yang hilang sebagai daftar pencarian barang, melanjutkan proses hukum, meningkatkan koordinasi aparat kepolisian dengan *platform online*.

**Kata Kunci:** *Penyidik, Tindak Pidana, Pencurian Motor*

## **ABSTRACT**

*Motor vehicle theft is one of the most prevalent crimes that unsettles communities, including in the jurisdiction of the Pati Police Department, which experiences a high number of cases. As law enforcement officers, the police play a significant role in investigating and resolving motorcycle theft cases. However, in practice, investigators often face various obstacles. Therefore, this research aims to analyze the role of the police as investigators in handling motorcycle theft cases, identify the challenges encountered, and explore efforts to overcome them.*

*This study employs a sociological-juridical approach with descriptive-analytical research methods. Data sources include primary data obtained through interviews and secondary data derived from books, scholarly articles, legislation, and other literature. The research findings are analyzed qualitatively to depict factual conditions in the field.*

*The results of this study are an investigation by conducting a crime scene, followed by arrest, detention and investigation by conducting a process of examining witnesses and examining suspects and confiscating evidence. The inhibiting factor is that the stolen vehicle is sold by the perpetrator through an online platform or online, then the deletion of the buyer's account is immediately carried out by the perpetrator or the buyer after the transaction is completed. This makes it difficult for investigators to trace the whereabouts of the vehicle and return it to the victim. The effort to overcome this is that investigators set the missing vehicle as a wanted list, continue the legal process, improve the coordination of police officers with online platforms.*

**Keywords: Investigator, Crime, Motorcycle Theft**

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia diakui sebagai negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Selain itu, Pasal 27 Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa “Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta wajib menghormati hukum dan pemerintahan tersebut tanpa pengecualian.” Pernyataan ini semakin meneguhkan posisi Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum.

Di Indonesia, salah satu jenis sistem hukum yang diterapkan adalah hukum publik yang mencakup pula hukum pidana. Hukum pidana sendiri terbagi menjadi dua kategori utama, yakni hukum pidana formil yang berfokus pada prosedur atau tata cara pelaksanaan perkara pidana, serta hukum pidana materil yang mengatur mengenai substansi atau isi dari tindakan kriminal itu sendiri. Hukum pidana materil mengatur berbagai hal, seperti perbuatan yang dianggap sebagai tindak kejahatan, persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang bisa dijatuhi hukuman, pihak-pihak yang berhak dihukum, dan jenis hukuman apa saja yang bisa diterapkan kepada pelaku kejahatan. Sementara itu, hukum pidana formil mengatur prosedur atau cara-cara yang digunakan oleh negara melalui

aparatnya untuk menegakkan hukum, termasuk dalam hal penggunaan kekuasaan untuk menghukum dan pelaksanaan proses peradilan pidana.<sup>1</sup>

Masyarakat terus berusaha mewujudkan kehidupan sosial yang tertib dan harmonis, salah satunya melalui implementasi sistem hukum yang kuat. Diharapkan, dengan penegakan hukum yang berjalan secara efektif, tercipta ketertiban, keamanan, dan kedamaian di tengah-tengah komunitas. Proses ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pencegahan, penanggulangan, serta tindakan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.

Tujuan utama dari penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana adalah untuk menangani berbagai tindakan kriminal. Negara berusaha mencapai hal ini dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana hukum seharusnya berfungsi sebagai dasar untuk mengatur dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.<sup>2</sup> Di Indonesia, penegakan hukum dalam masyarakat seringkali menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Kepolisian memegang peranan krusial dalam implementasi penegakan hukum pidana. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara, kepolisian bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keteraturan di masyarakat, dengan melakukan berbagai tindakan seperti pencegahan, penanggulangan, dan penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum.

---

<sup>1</sup> P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

<sup>2</sup> Joko Setiyono, 2007, *Kebijakan Legislatif Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm, 4.

Setiap lembaga penegak hukum memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Kepolisian, misalnya memiliki peran sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan, menegakkan peraturan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan pembinaan kepada warga negara demi tercapainya kestabilan di dalam negara. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”.<sup>3</sup> Dengan demikian, kepolisian diharapkan untuk selalu berinovasi dan meningkatkan kualitas profesionalisme dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab Kepolisian diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Menurut ketentuan dalam UU tersebut, Pasal 13 merinci beberapa tanggung jawab utama Kepolisian, di antaranya “Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di masyarakat; Mewujudkan penegakan hukum; Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negara.”

Guna menghindari terjadinya kejahatan di masyarakat, Kepolisian diberi kewenangan yang diatur dalam “Pasal 15 Ayat (1) huruf (a) sampai (j), serta Pasal 16 Ayat (1) huruf (a) hingga (l) dan Ayat (2)”

Menurut hukum acara pidana, terutama yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 KUHP, penyidik adalah petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau aparatur sipil negara tertentu yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan proses penyidikan. Di sisi lain, Pasal 1 Angka 4 KUHP

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 5 Ayat (1).

mengatur bahwa penyidik adalah petugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki otorisasi dari undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kepolisian adalah lembaga yang diberi mandat oleh negara untuk menangani berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum.

Sebelum penyidikan dimulai, langkah pertama yang dilakukan adalah penyelidikan yang dijalankan oleh penyidik. Pasal 1 Angka 5 KUHP menyatakan bahwa “penyelidikan melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan dan mengidentifikasi kejadian yang diduga sebagai tindak pidana”. Tujuan dari penyelidikan ini adalah untuk menilai apakah penyidikan dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penyelidikan bertujuan utama untuk menjamin bahwa petugas penyidik melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan menjaga integritas dan menghindari tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia.

Penyelidikan dilaksanakan oleh pejabat kepolisian yang telah diberikan kewenangan oleh UU (Pasal 1 Angka 4). Saat menjalankan tugasnya, penyidik diberi berbagai kewenangan yang diatur dalam Pasal 5 KUHP, antara lain “Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Mencari keterangan dan barang bukti; Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Menurut Pasal 1 Angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik berdasarkan ketentuan hukum yang ada, dengan tujuan mengumpulkan bukti yang dapat menerangkan peristiwa tindak pidana dan mengungkap identitas pelakunya. Tujuan utama dari proses penyidikan ini adalah untuk mengungkapkan secara terang tindak pidana yang sudah terjadi dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Penyidik memiliki wewenang dalam melakukan proses penyidikan. Hal ini diatur pada Pasal 7 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai dugaan tindak pidana; Melakukan langkah awal di lokasi kejadian; Memerintahkan seorang tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitasnya; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti; Memeriksa dan menyita dokumen atau surat yang relevan; Mengambil sidik jari dan melakukan pemotretan terhadap individu yang terlibat; Memanggil individu untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi dalam kasus tersebut; Menghadirkan ahli yang diperlukan untuk memberikan keterangan dalam penyelidikan kasus; Menghentikan pendidikan jika dianggap perlu; Melakukan tindakan lain yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan tanggung jawabnya.”

Selama beberapa tahun belakangan, kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, Pati mencatatkan diri sebagai daerah dengan jumlah kasus curanmor tertinggi di Jawa Tengah, dengan 44 kasus selama Operasi Sikat Jaran Candi.

Lebih jauh, data menunjukkan bahwa dari 205 kasus pencurian, terdapat sekitar 23,9 persen kasus curanmor yang terjadi di Pati selama periode 2021-2023.<sup>4</sup>

Pencurian dapat dipahami sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tersembunyi atau tanpa seizin pemiliknya. Tindakan ini dianggap sebagai dosa besar, sehingga Allah SWT mengingatkan umat-Nya untuk menghindari perbuatan tersebut. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menetapkan hukuman potong tangan bagi para pelaku pencurian yang tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”<sup>5</sup>

Pada surah Al-Maidah ayat 38 selain menjelaskan mengenai larangan bagi orang yang ingin mencuri, memuat pula tentang bentuk siksaan dari Allah SWT kepada hamba-Nya yang sudah berbuat kejahatan agar timbul rasa takut terhadap hukuman yang akan dikenakan terhadapnya sehingga ia merasa jera.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat ini dalam penulisan skripsi dengan judul **“PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI WILAYAH POLRES PATI”**.

---

<sup>4</sup> Data yang diperoleh dari Kantor Polresta Pati pada tanggal 16 Desember 2024

<sup>5</sup> Lihat Q.S. Al-Maidah Ayat 38

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul di atas, maka peneliti mencoba merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian tindak pidana pencurian motor di wilayah Polres Pati?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian motor di wilayah Polres Pati dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengenai peran kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian tindak pidana pencurian motor di wilayah Polres Pati;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan penyelesaian terhadap tindak pidana pencurian motor di wilayah Polres Pati beserta solusinya.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, yaitu:

### **1. Secara Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan, serta secara khusus dalam bidang hukum pidana, terutama mengenai peran kepolisian sebagai penyidik dalam menangani kasus pencurian sepeda motor.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini harapannya mampu memberi wawasan yang berguna dan menjadi referensi bagi masyarakat luas, mahasiswa, praktisi hukum, serta aparat penegak hukum, terutama penyidik kepolisian, dalam upaya menangani dan menyelesaikan kasus pencurian sepeda motor.

## **E. Terminologi**

### **1. Peran**

Peran merujuk pada serangkaian perilaku atau tindakan yang seharusnya dijalankan oleh individu yang memegang suatu posisi dalam masyarakat.<sup>6</sup> Selain itu, peran juga dapat dipahami sebagai kontribusi atau kehadiran yang penting dalam menjaga kelangsungan suatu proses.<sup>7</sup> Peran merupakan suatu konsep yang mengacu pada perilaku individu dalam

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 242.

kepentingan sosial tertentu. Ketika dilihat dari perspektif yang lebih kolektif dalam masyarakat, seperti dalam kelompok, komunitas, atau organisasi, peran merujuk pada serangkaian perilaku atau tindakan yang diharapkan dimiliki oleh organisasi tersebut dalam posisinya di dalam masyarakat.<sup>8</sup> Urgensi peran yaitu sebagai aturan berperilaku tiap-tiap individu dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangka menjaga struktur sosial.

## 2. Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Pasal 1 Ayat (i) menjelaskan bahwa “Kepolisian mencakup segala aspek yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga kepolisian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dalam UU tersebut, istilah Kepolisian mempunyai dua makna, yakni mencakup fungsi kepolisian dan lembaga yang menjalankannya. Sementara itu, Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwasannya “Lembaga kepolisian adalah badan pemerintahan yang ditunjuk sebagai institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum yang ada”

## 3. Penyidik

Definisi mengenai penyidik dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tepatnya pada Pasal 1 Angka 1 yang menjelaskan bahwa penyidik merupakan pejabat kepolisian Republik Indonesia atau

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

pegawai negeri sipil tertentu yang telah diberi otoritas oleh undang-undang untuk melaksanakan proses penyidikan.

4. Penyelesaian

Pengertian daripada penyelesaian yaitu cara yang ditempuh sebagai upaya untuk menyelesaikan atau menemukan suatu jawaban atas permasalahan.

5. Tindak pidana

Tindak pidana merujuk pada tindakan yang diatur dalam hukum pidana yang melibatkan pelaku dan pihak terkait, serta jenis hukuman yang dapat diberikan sebagai konsekuensi dari perbuatan tersebut. Konsep ini menjadi dasar untuk menentukan pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan tindakan hukum yang tegas dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>9</sup>

6. Pencurian motor

Pencurian sepeda motor adalah tindakan mengambil sepeda motor milik orang lain dengan sengaja dan tanpa izin dari pemiliknya.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis.<sup>10</sup> Secara umum, metode ini dipahami sebagai pendekatan

---

<sup>9</sup> Hasudungan Sinaga, 2003, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan, hlm. 3.

<sup>10</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LPPES, Jakarta

ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat yang jelas.<sup>11</sup>

Adapun dalam penulisan penelitian ini, metode yang digunakan terdiri dari langkah-langkah berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Penelitian mengenai **“PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR DI WILAYAH POLRES PATI”** merupakan penelitian hukum yang mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis, yakni jenis penelitian yang fokus pada analisis terhadap data-data di lapangan, yang diperoleh langsung di Polres Pati. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai permasalahan terkait tindakan polisi dalam penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencurian motor. Dalam pelaksanaannya, penulis melakukan pengumpulan data melalui metode tanya jawab (wawancara) bersama narasumber yang terlibat. Melalui metode ini, penulis menganalisis dan mengolah data yang diperoleh di lapangan secara terperinci, untuk mencerminkan situasi yang akurat mengenai tindakan, prosedur, tahapan, alasan, dan interaksi yang berlangsung selama proses penyidikan.

---

<sup>11</sup> Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, hlm. 1.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan metode pendekatan yang diterapkan, yaitu pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini mengadopsi spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan situasi atau kondisi yang sedang terjadi, dengan fokus memberikan data mengenai objek penelitian yang dapat mengungkapkan aspek-aspek ideal, selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan mengacu pada teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan.<sup>12</sup> Penelitian ini memiliki tujuan guna memberi gambaran utuh mengenai kondisi objek penelitian yang berkaitan dengan masalah dan fenomena ada di lingkungan masyarakat.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mengandalkan dua jenis data yang diperoleh dari dua sumber yang berbeda, sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan. Data ini dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak Polres Pati, Jawa Tengah, mengenai prosedur yang diambil oleh penyidik kepolisian dalam menangani kasus pencurian sepeda motor.

---

<sup>12</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka, yaitu dengan cara menelaah, mengkaji, dan mempelajari berbagai referensi seperti buku, peraturan perundang-undangan, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan topik dan fenomena yang sedang diteliti. Data sekunder ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang berasal dari UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, seperti “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber-sumber hukum yang diperoleh melalui kajian pustaka terkait dengan objek penelitian yang mencakup buku-buku referensi, dokumen, tulisan ilmiah, serta publikasi lainnya yang relevan dengan masalah peran kepolisian sebagai penyidik dalam menangani kasus pencurian motor di wilayah Polres Pati.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan penafsiran lebih lanjut terhadap bahan

hukum primer dan sekunder. Beberapa contoh bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa asing, serta ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data mengacu pada berbagai cara yang diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam studi ini, teknik yang diterapkan untuk memperoleh data meliputi beberapa pendekatan, antara lain:

##### 1. Studi Lapangan

Pada teknik lapangan, peneliti menggunakan metode wawancara langsung dengan narasumber yang relevan guna mendapatkan informasi dan mengumpulkan data. Pada hal ini, peneliti melakukan sesi tanya jawab bersama anggota penyidik kepolisian di Polres Pati.

##### 2. Studi Pustaka

Pengumpulan data dilakukan dengan mengakses berbagai sumber referensi, seperti buku, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta informasi dari internet dan literatur lain yang berkaitan langsung dengan topik dan tujuan penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis pada penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti berusaha untuk mengkaji temuan-temuan penelitian yang menghasilkan data berupa deskripsi analitis. Dalam proses ini, peneliti diharuskan

untuk mengidentifikasi data serta sumber hukum yang relevan dan digunakan dalam penelitian.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam empat bab yang terdiri dari beberapa subbab. Setiap bab saling terhubung dan membentuk suatu kesatuan yang lengkap. Adapun urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan umum mengenai dasar-dasar yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini yang mencakup “latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta struktur penulisan skripsi”

#### **BAB II TINJUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang menguraikan tinjauan umum mengenai definisi penyidik, kepolisian, dan tindak pidana serta prosedur penyidikan dalam menyelesaikan pencurian terhadap kendaraan beroda dua yaitu motor.

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan pembahasan secara terstruktur mengenai temuan-temuan yang diperoleh dari pelaksanaan penelitian di lapangan dan kajian pustaka yang relevan dengan objek penelitian. Fokus utamanya adalah peran penyidik kepolisian dalam menangani kasus pencurian motor di wilayah Polres Pati, serta tantangan-

tantangan yang dihadapi oleh tim penyidik dalam proses penyelesaian kasus tersebut, disertai dengan solusi yang diusulkan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

#### **BAB IV PENUTUP**

Bab penutup menyajikan kesimpulan secara singkat dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan, serta memberikan rekomendasi untuk pihak-pihak yang relevan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik

##### 1. Tugas Penyidik

Secara etimologis, istilah “polisi” memiliki variasi penggunaan di berbagai negara, istilah yang digunakan di Yunani adalah “*politeia*”, sementara di Jerman disebut “*polizei*”, dan di Amerika Serikat disebut dengan “*sheriff*”.<sup>13</sup> Kepolisian berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan hukum, dengan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan mencegah tindak kejahatan dalam masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Rahardi yang menyatakan bahwa “Kepolisian adalah salah satu elemen dalam struktur pemerintahan negara yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan dan ketertiban di masyarakat.”<sup>14</sup>

Tugas-tugas kepolisian yang berhubungan dengan aspek hukum sudah menjadi pemahaman yang umum, terutama di kalangan aparat kepolisian, dan diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”, serta undang-undang lainnya yang mengatur bidang pertahanan dan keamanan. Untuk keperluan pembahasan ini, akan lebih baik jika kita mengulas kembali pokok-pokok tugas yuridis kepolisian yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut, sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, PT Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 56.

a. Pasal 13:

Tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi:

- a) Menjaga dan memastikan terciptanya keamanan serta ketertiban di masyarakat;
- b) Mewujudkan penegakan hukum;
- c) Menyediakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negara.

a. Pasal 14:

- (1) Untuk menjalankan tugas utama yang tercantum dalam Pasal 13, Kepolisian Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk “Menjalankan pengaturan dan pengawasan, termasuk penjagaan, pengawalan, serta patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan, sesuai dengan kebutuhan yang ada; Menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memastikan terciptanya keamanan dan ketertiban; Membangun kesadaran hukum masyarakat dengan meningkatkan partisipasi serta ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; Berperan aktif dalam pembinaan hukum di tingkat nasional; Menjaga dan memastikan terciptanya ketertiban umum; Melakukan koordinasi, pengawasan, serta pembinaan teknis terhadap unit kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan berbagai bentuk pengamanan masyarakat; Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menyediakan layanan identifikasi

kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk mendukung tugas kepolisian; Melindungi keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat, serta lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau ancaman pihak yang tidak berwenang; Memberikan pelayanan sementara kepada masyarakat sebelum diteruskan kepada instansi atau pihak yang berwenang; Menyediakan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam lingkup tugas kepolisian; Melaksanakan tugas-tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- (2) Prosedur pelaksanaan ketentuan yang tercantum dalam Ayat (1) huruf f akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.


Berdasarkan tugas-tugas yang diemban oleh kepolisian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya terdapat dua jenis tugas utama polisi. Pertama, tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi keselamatan negara, masyarakat, serta harta benda, dan memastikan warga negara mematuhi peraturan yang berlaku. Tugas ini termasuk dalam kategori tugas preventif. Kedua, tugas represif, yaitu tindakan yang diambil untuk mengatasi segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

## **2. Fungsi Penyidik**

Dalam upaya penegakan hukum, jika suatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana atau diperkirakan demikian, aparat penegak hukum wajib bertindak sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam

peraturan yang berlaku. Tindakan tersebut mencakup penyelidikan oleh penyidik yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyidikan. Tujuan dari penyidikan yakni guna mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, sehingga tindak pidana dapat diungkap dengan jelas dan pelakunya dapat diketahui. Proses ini sangat krusial untuk menetapkan siapa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut.

Menurut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia” dijelaskan bahwa kepolisian berfungsi sebagai salah satu elemen dalam struktur pemerintahan negara yang meliputi:

- 
- a. Menjaga dan memastikan terciptanya keamanan serta ketertiban di masyarakat;
  - b. Mewujudkan penegakan hukum;
  - c. Memberi perlindungan kepada masyarakat;
  - d. Mengayomi masyarakat;
  - e. Menyediakan layanan kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, polisi diwajibkan untuk menguasai berbagai prinsip dasar dalam hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa asas hukum yang dimaksud antara lain adalah:<sup>15</sup>

1. Asas legalitas mengharuskan polisi untuk selalu mematuhi hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.

---

<sup>15</sup> Ilham Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

2. Asas kewajiban mengacu pada tanggung jawab polisi dalam menangani masalah yang timbul di masyarakat, terutama yang bersifat diskresi karena belum diatur dalam perundang-undangan.
3. Asas partisipasi menekankan pentingnya koordinasi polisi dalam pengamanan swakarsa untuk menciptakan kesadaran dan ketaatan hukum di masyarakat.
4. Asas preventif lebih menekankan pada upaya pencegahan terhadap potensi masalah daripada tindakan penindakan (represif) kepada masyarakat.
5. Asas subsidiaritas menuntut polisi untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan instansi lain guna mencegah masalah yang lebih besar, sebelum ditangani oleh instansi yang memiliki kewenangan.

### **3. Wewenang Penyidik**

Selain melaksanakan tugas-tugas yang telah dijelaskan sebelumnya, kepolisian juga memiliki kewenangan yang lebih luas yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai “Kepolisian Negara Republik Indonesia” yang dijabarkan sebagai berikut:<sup>16</sup> “Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat; Membantu menyelesaikan perselisihan antarwarga yang dapat mengganggu ketertiban umum; Mencegah dan mengatasi berkembangnya masalah sosial di masyarakat; Mengawasi aliran-aliran yang berpotensi memecah belah atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Menyusun dan menetapkan peraturan kepolisian dalam ranah kewenangan administrasi kepolisian; Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

upaya kepolisian dalam pencegahan; Menyusun dan melaksanakan langkah-langkah pertama di lokasi kejadian; Mengambil sidik jari atau identifikasi lain serta memotret individu yang terlibat; Mengumpulkan keterangan dan barang bukti terkait kasus yang sedang ditangani; Mengelola pusat informasi mengenai kriminalitas secara nasional; Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang diperlukan untuk pelayanan kepada masyarakat; Memberikan bantuan pengamanan dalam pelaksanaan sidang, eksekusi putusan pengadilan, serta kegiatan dari instansi atau masyarakat lain; Menerima dan menyimpan barang bukti yang ditemukan sementara waktu.”

## **B. Tinjauan Umum Tentang Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak**

### **Pidana Pencurian**

#### **1. Pelaporan /Aduan Masyarakat**

Sebagai bagian dari tugasnya dalam penegakan hukum, kepolisian melakukan serangkaian kegiatan penting, termasuk pengaduan dari masyarakat atau menerima laporan. Pada hal ini, Pasal 108 Ayat (1) KUHAP mengatur hak setiap individu guna melaporkan tindak pidana. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengalami, menyaksikan, atau menjadi korban suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik, baik secara lisan maupun tertulis.”<sup>17</sup> Dengan demikian, korban atau saksi dalam kasus tindak pidana seperti

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

pencurian memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang, yaitu penyidik atau penyidik.

## **2. Alat Bukti**

Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah yaitu “1) Keterangan para saksi; 2) Keterangan para ahli; 3) Surat; 4) Petunjuk; 5) Keterangan seorang terdakwa”<sup>18</sup>

Dalam kasus tindak pidana pencurian, alat bukti mencakup segala hal yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan bahwa peristiwa pidana tersebut benar-benar terjadi, baik berupa bukti fisik, kesaksian, maupun jenis bukti lain yang berkaitan dan relevan.

## **3. Penyelidikan di Awal**

Sebelum memulai proses penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan, penyidik harus terlebih dahulu melakukan tahap penyelidikan. Langkah ini bertujuan untuk mengklarifikasi dugaan tindak pidana yang telah dilaporkan. Apabila korban dapat mengidentifikasi pelaku secara langsung, hal tersebut akan mempercepat proses penangkapan. Namun, jika identitas pelaku tidak diketahui oleh korban, penyidik perlu melakukan serangkaian langkah penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan melalui prosedur berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana

<sup>19</sup> Citra Bayu Asih, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, 2022, Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polres Kota Bekasi), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 28, No.14.

- a. Olah TKP
- b. Pembuntutan
- c. Pelacakan Pelaku
- d. Pembuatan BAP

#### **4. Penangkapan**

Penangkapan adalah tindakan yang diambil oleh penyidik untuk menahan sementara kebebasan seorang tersangka atau terdakwa, dengan syarat adanya bukti yang cukup. Tujuan dari penangkapan ini adalah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau jalannya proses peradilan, dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan didefinisikan sebagai “tindakan penyidik yang berupa pembatasan sementara terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa jika terdapat bukti yang cukup untuk keperluan penyidikan, penuntutan, atau peradilan.” Proses penangkapan memiliki durasi maksimum 24 jam. Sebelum melakukan penangkapan, pihak kepolisian harus memenuhi dua persyaratan, yakni “persyaratan materiil dan persyaratan formil”. Persyaratan materiil mempunyai kaitan dengan adanya bukti awal yang cukup untuk menunjukkan bahwa tindak pidana telah terjadi. Sementara itu, persyaratan formil mencakup surat tugas, surat perintah penangkapan, dan salinan dari surat-surat tersebut. Apabila dalam rentan lebih dari 1 x 24 jam tersangka

masih dalam proses pemeriksaan tanpa adanya perintah penahanan, maka tersangka berhak untuk dibebaskan.<sup>20</sup>

Setiap penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan harus membawa surat perintah penangkapan yang telah disetujui oleh atasan penyidik. Setelah penangkapan dilakukan, salinan surat perintah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diberikan kepada keluarga tersangka dan/atau pengacaranya. Semua prosedur penangkapan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam kasus penangkapan yang dilakukan saat tersangka tertangkap basah, petugas dapat melaksanakan penangkapan tanpa memerlukan surat perintah penangkapan atau surat tugas.<sup>21</sup>

## **5. Penahanan**

Penahanan yang diatur dalam Pasal 26 huruf c dilakukan oleh penyidik terhadap seseorang yang diyakini kuat telah terlibat dalam tindak pidana, berdasarkan adanya bukti yang cukup. Seluruh prosedur dan tahapan penahanan wajib mengikuti peraturan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hukum terhadap tersangka yang sedang ditahan menjadi kewajiban penyidik yang mengeluarkan surat perintah penahanan, sementara kewajiban terkait dengan kondisi fisik tersangka selama penahanan menjadi tanggung jawab kepala rumah tahanan.

---

<sup>20</sup> Syaiful Munandar & Azriadi, 2022, Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Pagaruyuang*, Vol. 5, No. 2, hlm. 147.

<sup>21</sup> Sekar Restri Fauzi, 2022, Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo, *Jurnal Al Hakim*, Vol. 4, No. 1, hlm 52-53.

Penahanan harus dilengkapi dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh penyidik atau pejabat yang berwenang sebagai penyidik.<sup>22</sup>

## 6. Penyitaan

Salah satu wewenang penyidik dalam proses penyidikan adalah melakukan penyitaan barang untuk tujuan pembuktian, khususnya sebagai barang bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Penyitaan sangat penting dalam proses pembuktian karena ketiadaan atau kekurangan barang bukti dapat memengaruhi putusan, bahkan memungkinkan tersangka dibebaskan. Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus menunjukkan identitas diri dan surat tugas kepada pemilik barang. Barang yang dapat disita adalah barang yang secara langsung terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan barang tersebut akan digunakan sebagai bukti dalam proses penyidikan, penuntutan, serta persidangan. Selama tahap penyidikan, penyidik akan mengeluarkan surat perintah tugas dan surat perintah penyitaan yang selanjutnya akan diserahkan ke pengadilan bersamaan dengan permohonan untuk mendapatkan izin penetapan penyitaan.<sup>23</sup> Setelah itu, pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan sita. Barang yang disita sebagai bukti akan dikembalikan kepada pemiliknya setelah perkara diputus berdasarkan keputusan pengadilan.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 52-53

<sup>23</sup> Mahesa Pandu Erlangga, Sukmareni, Syaiful Munandar, 2023, Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Studi Kasus di Polres Agam, *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 1, hlm 898.

## 7. Pemeriksaan Terhadap Saksi dan Korban

Penyidik atau pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban yang umumnya dimulai dengan mendatangi lokasi kejadian dan mengumpulkan informasi dari saksi-saksi yang hadir di tempat tersebut. Berikut adalah tahapan umum dalam pemeriksaan saksi dan korban:

- a) **Pendataan Saksi dan Korban:** Penyidik akan mencatat identitas dan keterangan awal dari saksi dan korban untuk kepentingan administrasi dan kelancaran proses pemeriksaan;
- b) **Tanya Jawab:** Penyidik mengajukan pertanyaan yang relevan dengan kasus pencurian, baik kepada korban maupun saksi. Pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak mengarah pada paksaan atau penyiksaan;
- c) **Pencocokan Keterangan:** Penyidik akan membandingkan keterangan yang diberikan oleh korban dan saksi dengan bukti-bukti yang ada, termasuk barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian;
- d) **Pencatatan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP):** Keterangan dari saksi dan korban akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan untuk dijadikan bukti dalam proses hukum selanjutnya.

## 8. Saksi-Saksi

Saksi dalam kasus pidana merujuk pada individu yang memberikan keterangan untuk membantu proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang

yang mampu memberikan informasi terkait perkara tersebut yang bersumber dari pengamatan, pendengaran, atau pengalaman langsung yang dialaminya. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menjadi saksi dalam kasus pidana antara lain:

#### A. Syarat Formil

- 1) Seseorang yang akan dipanggil sebagai saksi harus memenuhi syarat kecakapan, yaitu sudah cukup umur menurut undang-undang, tidak mengalami gangguan jiwa, tidak berada di bawah pengampuan, atau dengan kata lain, dapat mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan;
- 2) Saksi dilarang memiliki ikatan darah atau semenda dengan salah satu pihak yang terlibat dalam perkara, kecuali ada ketentuan lain yang mengatur dalam undang-undang. Hal ini juga mencakup hubungan pernikahan, meskipun pasangan tersebut telah bercerai. Di samping itu, saksi tidak diperkenankan memiliki hubungan darah langsung dengan pihak yang bersangkutan;
- 3) Saksi diwajibkan untuk hadir di persidangan, diperiksa secara terpisah, dan mengucapkan sumpah sebagai bagian dari proses pemeriksaan.

#### B. Syarat Materil

1. Memberikan penjelasan tentang apa yang telah disaksikan, didengar, dan dialami secara langsung;

2. Menyebutkan alasan atau latar belakang mengapa saksi mengetahui peristiwa yang sedang diselidiki;
3. Tidak berupa opini atau penilaian pribadi dari saksi;
4. Harus konsisten dan saling mendukung antara satu keterangan dengan lainnya;
5. Tidak bertentangan dengan logika atau pertimbangan rasional.

#### 9. Keterangan Ahli

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHP, keterangan ahli adalah penjelasan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu yang bertujuan untuk membantu dalam mengungkap perkara pidana dan memperlancar jalannya proses pemeriksaan. Ahli tersebut adalah orang yang memiliki pengetahuan atau keterampilan yang mendalam dalam bidang yang relevan.<sup>24</sup>

- 1) Berdasarkan Pasal 120 KUHP yang dimaksud “ahli” yakni “orang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu”;
- 2) Sesuai dengan Pasal 132 KUHP, ahli yang dimaksud adalah orang yang memiliki pengetahuan mengenai dokumen atau tulisan palsu;
- 3) Menurut Pasal 133 KUHP yang mengacu pada Pasal 179 KUHP berisi bahwa “bertanggung jawab untuk menentukan apakah seseorang menderita luka, keracunan, atau telah meninggal dunia adalah seorang dokter spesialis kedokteran forensik atau dokter ahli lainnya”

---

<sup>24</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm 54.

Penjelasan dari seorang ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana menjadi topik yang menarik untuk dibahas, mengingat dalam tahap penyidikan tindak pidana, Pasal 120 KUHP mengatur hal tersebut:<sup>25</sup>

- a. Jika dirasa perlu oleh penyidik, ia dapat meminta pandangan atau pendapat dari seorang ahli yang memiliki keahlian khusus yang relevan dengan kasus tersebut;
- b. Saksi ahli tersebut harus bersumpah atau berjanji di hadapan penyidik untuk memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya sebaik mungkin, kecuali jika terdapat alasan tertentu yang berkaitan dengan martabat, jabatan, atau tugasnya yang mengharuskannya untuk menjaga kerahasiaan, sehingga ia berhak untuk menolak memberikan keterangan yang diminta.

#### **10. Tersangka**

Tersangka dalam kasus pencurian adalah orang yang diduga atau dituduh telah melakukan aksi mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Pencurian sendiri merupakan tindak pidana yang melibatkan pengambilan harta milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Pada sistem hukum, tersangka adalah individu yang sedang dalam proses penyelidikan atau penyidikan oleh aparat penegak hukum dan belum tentu terbukti bersalah.

---

<sup>25</sup> Hadi Alamri, 2017, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *E- Journal Unsrat*, Vol. V, No. 1, hlm 32.

Hak-hak tersangka dalam kasus pencurian juga perlu mendapatkan perlindungan. Selama proses penyidikan, penting untuk menjaga hak-hak tersangka yang berhak atas perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHP yang mencakup hal-hal berikut:<sup>26</sup>

- a) Hak untuk memperoleh pendampingan hukum sejak saat penahanan;
- b) Hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum;
- c) Penerapan prinsip “praduga tak bersalah”.

Berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang, dapat disimpulkan bahwa peran kepolisian sebagai penyidik yaitu menerima pengaduan tindak kejahatan, melaksanakan penyelidikan dan mengadakan proses penyidikan dengan tujuan memperoleh bukti-bukti dan menetapkan tersangka. Beberapa tindakan yang dilakukan meliputi tahap awal penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan barang bukti, serta pemeriksaan terhadap saksi dan korban.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah istilah utama dalam hukum pidana yang merujuk pada perbuatan yang secara sah diakui sebagai pelanggaran hukum. Berbeda dengan istilah "kejahatan" atau "perbuatan jahat", tindak pidana mengacu pada perilaku yang melanggar norma hukum yang ada dan seharusnya dihindari. Secara resmi, tindak pidana adalah segala jenis tindakan yang bertentangan dengan

---

<sup>26</sup> Fuji Sarah Adzikra, Dadang Suprtijatna, Rizal Syamsul Ma'arif, 2024, Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Bogor, *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 4, hlm 5174

peraturan yang berlaku, dan siapapun yang melakukannya akan dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, setiap larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh warga negara perlu diatur dalam undang-undang serta peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>27</sup>

Dalam pengertian yang tercantum dalam KUHP, tindak pidana merujuk pada perbuatan atau kelalaian yang, berdasarkan hukum yang berlaku, dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>28</sup> Dalam konteks ini, tindak pidana dipahami sebagai tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman pidana yang pada dasarnya bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Setiap tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dianggap melanggar hukum, kecuali ada alasan yang membenarkan perbuatan tersebut.<sup>29</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Menurut Lamintang, unsur-unsur yang membentuk tindak pidana dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan internal pelaku, termasuk segala niat atau motivasi yang ada dalam hatinya. Sementara itu, unsur objektif merujuk pada kondisi eksternal yang harus ada pada saat pelaku melakukan perbuatan tersebut. Unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana mencakup hal-hal seperti berikut.<sup>30</sup>

### **a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan**

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7.

<sup>28</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>30</sup> A Fuad Usfa dan Tongat, 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, hlm. 33.

- b) Tujuan yang terkandung dalam suatu percobaan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- c) Berbagai jenis niat atau tujuan (oogmerk), seperti yang dapat ditemukan dalam kasus tindak pidana pencurian.
- d) Rencana yang disusun sebelumnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif meliputi:

- a. Karakteristik yang bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku.
- b. Ciri-ciri atau karakter dari individu yang melakukan tindakan tersebut.
- c. Hubungan sebab-akibat, yaitu keterkaitan antara tindakan tertentu sebagai pemicu dengan hasil atau konsekuensinya.

Dalam buku Adami Chawazi, R. Tresna mengemukakan bahwa tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, diantaranya:<sup>31</sup>

1. Tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang.
2. Yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
3. Dilakukan proses pemberian sanksi hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencurian merujuk pada perbuatan seseorang yang mengambil barang milik orang lain tanpa izin yang jelas melanggar hukum.

---

<sup>31</sup> Adami Chawazi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dikategorikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti yang dijelaskan berikut ini:<sup>32</sup>

- A. Dalam KUHP, “tindak pidana dibagi menjadi dua kelompok utama, yakni kejahatan” yang diatur pada Buku II dan pelanggaran yang dijelaskan dalam Buku III. Pembagian ini tidak hanya menjadi dasar bagi struktur KUHP yang terdiri dari dua bagian, tetapi juga membentuk kerangka sistem hukum pidana yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan secara umum.”
- B. Dari segi cara pengaturannya, “tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang larangannya berfokus pada perbuatan tertentu yang dilakukan, seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan tindak pidana materil berfokus pada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilarang; dengan demikian yang dipertanggungjawabkan dan dihukum adalah pihak yang menyebabkan akibat tersebut.”
- C. Berdasarkan bentuk kesalahannya, “tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus delicten*) dan yang dilakukan tanpa sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana yang disengaja (*dolus*) dalam KUHP, seperti Pasal 338 (pembunuhan) yang dengan sengaja

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22-27.

mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain atau Pasal 354 (penganiayaan) yang dengan sengaja menyebabkan luka pada orang lain, berbeda dengan tindak pidana kelalaian (*culpa*), di mana seseorang dapat dihukum akibat kelalaiannya, misalnya pada Pasal 359 KUHP yang mengatur tentang kematian seseorang akibat kelalaian.”

- D. Berdasarkan jenis perbuatannya, “tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aktif (positif) dan pasif. Tindak pidana aktif yang juga dikenal sebagai perbuatan materiil, mengharuskan adanya gerakan tubuh sebagai bagian dari tindakannya, seperti yang terlihat pada kasus pencurian (Pasal 362 KUHP) atau penipuan (Pasal 378 KUHP). Sementara itu, tindak pidana pasif terbagi lagi menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni merujuk pada tindak pidana yang pada dasarnya merupakan perbuatan pasif yang dirumuskan secara formil, seperti yang diatur dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP. Sedangkan tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada prinsipnya merupakan perbuatan positif, namun dilakukan dengan tidak aktif, seperti yang terlihat dalam Pasal 338 KUHP, di mana seorang ibu dapat dihukum karena kelalaiannya tidak menyusui bayinya yang berakibat pada kematian bayi tersebut.”

## **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah. Sebagai sebuah pelanggaran hukum, pencurian adalah tindakan yang merugikan pihak lain. Agar suatu peristiwa dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencurian, harus ada dua unsur utama: pertama, tindakan pengambilan barang yang bukan milik pelaku, dan kedua, fakta bahwa barang tersebut memang milik orang lain. Selain itu, ada juga unsur subjektif yang mencakup niat atau tujuan pelaku untuk menguasai barang tersebut secara ilegal.

### **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian**

Pada hukum pidana, kejahatan pencurian diatur dalam KUHP, salah satunya melalui Pasal 362. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Setiap orang yang mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk menguasainya secara tidak sah, dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan isi Pasal 362 KUHP tersebut, dapat kita identifikasi unsur-unsur yang terkandung seperti berikut ini:<sup>33</sup>

- a. Melakukan tindakan pengambilan terhadap suatu benda;
- b. Objek yang diambil harus berupa barang fisik;

---

<sup>33</sup> R.Soesilo, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 249.

- c. Barang tersebut harus sepenuhnya atau sebagian menjadi hak milik orang lain;
- d. Pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan tujuan untuk memiliki barang itu secara ilegal (melawan hak pemilikannya).

Agar lebih mudah dipahami, rumusan tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa elemen berikut ini, yaitu:

- a) Unsur-unsur objektif mencakup: tindakan mengambil, objek yang berupa benda, serta kondisi yang menyertai benda tersebut, yaitu bahwa benda itu adalah milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya.
- b) Unsur-unsur subjektif meliputi: niat atau maksud yang ada pada pelaku untuk menguasai benda tersebut secara ilegal atau tanpa hak.

1. Perbuatan mengambil

Elemen pertama dalam perbuatan pencurian adalah aksi mengambil barang milik orang lain. Secara sempit, istilah “mengambil” hanya mencakup gerakan tangan dan jari yang digunakan untuk memegang barang dan memindahkannya ke tempat lain.

2. Yang diambil harus sesuatu barang

Seperti yang kita pahami, tindak pidana pencurian pada dasarnya merugikan korban secara finansial, sehingga barang yang dicuri haruslah memiliki nilai. Nilai ini tidak selalu bersifat materi atau ekonomi. Barang yang dimaksud adalah objek yang memiliki nilai guna atau manfaat bagi pihak yang memerlukannya.

3. Barang yang diambil harus merupakan hak milik orang lain, baik sepenuhnya maupun sebagian

Yang dimaksud dengan “kepunyaan orang lain” yakni barang yang diambil haruslah milik orang lain, bukan milik pelaku atau individu yang melakukan tindakan pengambilan tersebut.

4. Perbuatan mengambil barang itu harus dilakukan dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara ilegal, yaitu dengan cara yang melanggar hukum

Dalam hal ini yang dimaksud adalah bahwa perbuatan itu harus didorong oleh niat pelaku untuk menguasai barang tersebut secara tidak sah. Tindakan yang bertentangan dengan hukum terlihat dari usaha pelaku untuk mengambil barang orang lain dengan cara mencuri, yakni tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Mengenai tindak kejahatan pencurian ini telah dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, berikut diantaranya:<sup>34</sup>

1. Pencurian Biasa, diatur dalam Pasal 362 KUHP:

“Pencurian umumnya mengacu pada perbuatan mengambil barang yang dimiliki orang lain, baik sebagian maupun sepenuhnya, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah.” Pasal 362 KUHP menetapkan

---

<sup>34</sup> Lukman, Z., 2019. Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh), *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 3, hlm. 23-36

hukuman berupa penjara yang dapat mencapai lima tahun atau denda sebagai sanksinya.

2. Pencurian dengan Pemberatan, diatur dalam Pasal 363 KUHP:

“Pencurian dengan pemberatan merupakan tindakan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.” Menurut Pasal 363 KUHP, pelaku kejahatan ini akan menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.

3. Pencurian Ringan, diatur dalam Pasal 364 KUHP:

“Pencurian ringan mengacu pada perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan.” Berdasarkan Pasal 364 KUHP, hukuman untuk tindak pidana ini lebih ringan dibandingkan dengan pencurian yang melibatkan pemberatan.

4. Pencurian dengan Kekerasan, diatur dalam Pasal 365 KUHP:

“Pencurian yang disertai kekerasan mencakup penggunaan kekerasan fisik atau ancaman yang dapat membahayakan atau merugikan korban.” Dalam hal ini, Pasal 365 KUHP menetapkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.

5. Pencurian dalam Kalangan Keluarga, diatur dalam Pasal 367 KUHP:

Pasal 367 KUHP mengatur tentang tindakan "pencurian" yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga lainnya. Meskipun pelaku dan korban

terikat hubungan darah, perbuatan pencurian tetap dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Unsur tindakan yang dilarang dalam pencurian, yakni pengambilan, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana formil. Mengambil merujuk pada tindakan yang bersifat positif dan material yang dilakukan dengan gerakan tubuh yang disengaja, biasanya melibatkan penggunaan tangan dan jari untuk menyentuh, memegang, mengangkat, serta memindahkan benda tersebut ke tempat lain atau ke dalam penguasaan pelaku.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Peraturan Perundang-undangan**

Dalam konteks tindak pidana pencurian, fokus utama pembahasan ini adalah pada pencurian kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Kendaraan bermotor menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan, baik itu pencurian maupun penadahan. Pencurian sepeda motor merupakan salah satu kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian materiil yang signifikan bagi korban. Para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor seringkali tertarik untuk mencuri sepeda motor karena barang ini mudah untuk dijual dan relatif gampang untuk dicuri. Namun, biasanya mereka tidak memikirkan kerugian yang harus ditanggung oleh korban akibat perbuatan mereka.

Tindak pidana pencurian sepeda motor sering kali dilakukan dengan berbagai cara dan modus. Kejahatan ini tidak hanya dipicu oleh niat buruk dari pelaku, tetapi juga muncul karena adanya peluang yang tercipta akibat kelalaian

dari pemilik kendaraan itu sendiri. Hal ini menyebabkan kejahatan tersebut sangat meresahkan dan selalu berujung pada kerugian bagi korban. Ketika masyarakat menjadi korban pencurian, mereka umumnya segera melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Setiap bulannya, aparat kepolisian terus menerima laporan-laporan mengenai kasus pencurian sepeda motor yang terjadi.

Kendaraan bermotor adalah alat transportasi yang sangat vital bagi masyarakat zaman sekarang. Perannya yang utama adalah untuk memudahkan perjalanan ke lokasi-lokasi yang jauh dengan waktu tempuh yang lebih cepat. Selain itu, kendaraan bermotor juga memudahkan manusia dalam membawa berbagai macam barang dengan kapasitas angkut yang lebih besar. Dari sisi sosial, kepemilikan kendaraan bermotor sering kali berhubungan dengan peningkatan status atau kebanggaan bagi pemiliknya. Terkait dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, ada tiga kategori pencurian yang patut mendapat perhatian, yaitu “pencurian kendaraan bermotor jenis biasa; pencurian kendaraan bermotor dengan unsur pemberatan; pencurian kendaraan bermotor yang melibatkan kekerasan”<sup>35</sup>

Pencurian kendaraan bermotor biasanya dilakukan dengan cara yang relatif sederhana, yaitu dengan mengambil kendaraan yang ditinggalkan tanpa pengawasan oleh pemiliknya. Namun, pencurian kendaraan bermotor yang diperberat, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, melibatkan metode yang lebih kompleks, seperti merusak kendaraan, memalsukan kunci, atau

---

<sup>35</sup> Maria Clara Elfrisma Manalu. et al., 2023, Peran Aparat Kepolisian dalam Mengatasi Pencurian Sepeda Motor: Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum, *Jurnal Mimbar Administrasi*, Vol. 20, No. 2, hlm. 379.

menggunakan alat tertentu untuk melakukan pencurian. Sementara itu, pencurian kendaraan bermotor yang disertai kekerasan, menurut Pasal 365 KUHP, terjadi ketika pelaku merebut kendaraan dengan ancaman atau kekerasan fisik yang dapat menyebabkan cedera, baik ringan maupun berat, bahkan berisiko mengakibatkan kematian, guna mempermudah aksi pencurian tersebut.

Pencurian terhadap kendaraan bermotor yang semakin mengalami peningkatan kasus dari tahun ke tahun dapat menyebabkan masyarakat menjadi was-was dan takut apabila menjadi korban selanjutnya, hal ini karena jenis kendaraan yang paling banyak dimiliki oleh masyarakat umum pada dewasa ini adalah jenis kendaraan bermotor.

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Menurut Pandangan Hukum Islam**

Pencurian merupakan perbuatan jahat yang dikategorikan sebagai pelanggaran sosial. Tindak kejahatan ini tidak sesuai dengan norma hukum negara dan juga norma agama. Tidak ada satupun agama yang memerintahkan pemeluknya untuk melakukan pencurian karena hal tersebut hanya akan menimbulkan kerugian bagi korban. Sehingga berdasarkan ketentuan dalam KUHP dan juga nash yang terdapat pada Al Qur'an dan Hadist, secara tegas telah melarang bentuk kejahatan seperti ini dan menegaskan penjatuhan sanksi-sanksi bagi yang melanggar.

## 1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian (Jarimah Al-Sariqah)

Dalam sistem hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah* atau *jinayah*. Menurut Imam Al-Mawardi, hukum pidana Islam merujuk pada segala perbuatan yang dilarang oleh syariat dan yang diancam dengan hukuman seperti had, qishas, diyat, dan ta'zir. Adapun istilah pencurian dalam Bahasa Arab, *al-sariqah*, secara etimologi merujuk pada tindakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam yang bertentangan dengan hak orang lain, seperti *istiraqqa al-asma'* (mencuri dengar) atau *musaraqat al-nazara* (mencuri pandang). Sulaiman Rasjid menjelaskan bahwa pencurian berarti mengambil harta orang lain secara diam-diam, biasanya dari tempat penyimpanannya.<sup>36</sup> Dalam hukum pidana Islam, “pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tersembunyi atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.” Istilah “diam-diam” mengacu pada tindakan tersebut yang dilakukan tanpa ada izin ataupun persetujuan orang yang memiliki barang tersebut.<sup>37</sup>

Mencuri merupakan tindakan yang sudah jelas dilaknat oleh Allah SWT. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surat Al-Baqarah Ayat 188 mengenai larangan mencuri, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>36</sup> Sulaiman Rasjid, 2014, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, hlm. 440.

<sup>37</sup> Abdul Qadir Awdah, 1997, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islam, Juz II, Cet.3*, Al-Qahirah, hlm. 59.

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan mengenai larangan dalam mencuri. Hal ini berdasarkan pada Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda: “Siapa pun yang merampas hak orang lain, meski hanya sejengkal tanah, maka pada hari kiamat nanti akan diikatkan beban berat seberat tujuh lapis bumi di lehernya.” (HR Bukhari dan Muslim).

## **2. Unsur-Unsur Pokok Pencurian (Al-Sariqah)**

Tindak pidana pencurian (Jarimah Al-Sariqah) mengandung beberapa unsur pokok, antara lain:

1. Melakukan pengambilan secara diam-diam;
  2. Mengambil benda yang memiliki nilai kekayaan;
  3. Merampas kekayaan orang lain.
- 1) Mengambil secara sembunyi-sembunyi

Ada tiga kriteria yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dianggap pencurian secara diam-diam: “pertama, pelaku harus mengeluarkan barang yang dicuri dari tempat penyimpanan milik korban; kedua, barang tersebut harus diambil dari penguasaan korban; ketiga, barang yang dicuri harus dipindahkan ke tangan pelaku.” Apabila salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai

pencurian yang sah, dan akibatnya, hukuman yang diberikan bukanlah potong tangan, melainkan hukuman *ta'zir*.

2) Mengambil barang yang berupa harta

Terdapat beberapa syarat dalam hal mengambil barang berupa harta, yaitu:

“(1) harta bergerak; (2) benda berharga; (3) disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan; (4) telah mencapai nisab”

3) Mengambil harta milik orang lain

Unsur pengambilan harta milik orang lain akan dianggap terpenuhi jika barang yang diambil memang milik pihak lain, dan meskipun tindakan pengambilannya dilakukan secara diam-diam, perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian jika barang tersebut justru milik pelaku sendiri. Termasuk juga apabila harta itu merupakan kepunyaan dari salah satu pihak, entah itu pelaku maupun korban maka tidak bisa dianggap sebagai pencurian. Selanjutnya, tidak dikategorikan sebagai pencurian jika diantara pelaku dengan korban memiliki ikatan keluarga (mahram), misalnya seorang orang tua yang mengambil harta milik anaknya, atau sebaliknya, anak yang mengambil harta orang tuanya, tidak dapat dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini disebabkan karena secara hukum, harta anak dianggap sebagai bagian dari harta orang tua, sehingga tidak dapat digolongkan sebagai pencurian.

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Motor di Wilayah Polres Pati**

##### **1. Kasus Posisi**

Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 00.30 WIB sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2017, No. Pol: K 6899 OT, warna putih, No Rangka MH3S3120HJ393955, No Mesin G3ES120HJ393955, milik Muhammad Riyan Fajri, umur 19 tahun, laki-laki, Islam, pelajar, alamat Perum Rendole Indah Blok F 18 RT 07 RW 06 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati dipakai Esty Melany binti Eko Jasmadi (alm) untuk membeli makan di alun-alun Pati dan setelah membeli makan pulang ke rumah, posisi terakhir sepeda motor tersebut terparkir di halaman teras rumahnya di Kampung Kaborongan RT 01 RW 01, Kel. Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati. Sekitar pukul 03.00 WIB tersangka Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri keluar sendirian mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega warna adik untuk berputar-putar karena baru pusing setelah ditagih hutang, sesampainya di gang depan toko mainan “Sumber Urip” Pati tepatnya di halaman rumah orang lain yang tidak dikenal turut Kampung Kaborongan Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati (sekitar 100 meter dekat mushola) melihat ada sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna putih No. Pol K 6899 OT, tahun tidak tahu yang tidak terkunci setangnya, situasi sepi tidak ada orang lain selanjutnya tersangka melanjutkan dan kembali lagi namun sepeda motornya diparkir di depan

mushola, tersangka jalan kaki menuju TKP dan berhasil mencuri sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna putih No. Pol K 6899 OT yang diincarnya dengan cara didorong sampai ke rumah yang berjarak sekitar 1 km tanpa seizin pemilik motor, selanjutnya tersangka kembali lagi ke mushola untuk mengambil sepeda motor sarana Yamaha Vega dan melalui *Facebook* tersangka mencari ahli kunci yang dapat membuatkan kunci kontak nya.

Pada pukul 05.30 WIB ahli kunci datang ke rumah yang mengaku berasal dari Ds. Semampir Kec. Pati Kab. Pati, tersangka beralasan bahwa kunci kontak dari sepeda motor tersebut hilang kemudian ahli kunci tersebut membuatkan kunci kontak nya dan tersangka memberi imbalan jasa sebesar Rp 100.000, (seratus ribu rupiah), selanjutnya tersangka pergi ke alfamart PG Trangkil untuk menghubungi Faizal Hidayat alias Gembleh bin Nurhadi (Tersangka dalam berkas lain), NIK: 3318133008990003, WNI, laki-laki, tempat/tanggal lahir Pati 30 Agustus 1999, Islam, pekerjaan karyawan swasta (makelar), Alamat Dukuh Sumuran RT 001 RW 003 Desa Pohgading Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, untuk menawarkan atau meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor hasil pencurian tersebut.

Sekitar pukul 13.00 WIB Faizal Hidayat alias Gembleh bin Nurhadai menghubungi tersangka bahwa ada seseorang yang bersedia membeli sepeda motor tersebut walaupun tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp 6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekitar jam 15.00 WIB Faizal Hidayat alias Gembleh bin Nurhadi mengajak bertemu di depan Rumah Sakit Islam Margoyoso Pati, setelah bertemu tersangka diajak ke arah Kab. Jepara dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri untuk menemui pembeli motor NMAX

tersebut, setelah sampai di depan Rumah Sakit Rehata turut Kec. Kelet Kab. Jepara bertemu langsung dengan pembeli yang mengaku bernama Johan bin Suhari (Tersangka dalam berkas lain), tempat lahir Jepara tanggal 1 Mei 1991, NIK 3320060102910005, beragama Islam, bekerja sebagai karyawan swasta, berstatus WNI, dan berdomisili di Desa Krapyak RT 03 RW 01 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, korban sepakat dengan harga sebesar Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Dalam kesepakatan tersebut, Faizal Hidayat alias Gembleh bin Nurhadi menerima imbalan senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari tersangka, serta mendapat tambahan imbalan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Johan bin Suhari. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian finansial sebesar Rp 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah). Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pati untuk ditindaklanjuti lebih lanjut, dengan nomor laporan: LP/B/01/II/2024/SPKT/POLSEK PATI POLDA JAWA TENGAH. Tersangka, Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri, dikenakan ancaman hukuman berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi: “Pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang terdapat rumahnya, oleh seseorang yang berada di tempat tersebut tanpa diketahui atau tanpa izin pemiliknya.”<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Saepul, selaku Penyidik Banit Reskrim di Satreskrim Polresta Pati pada tanggal 16 Desember 2024

## **2. Proses Penyidikan**

### **a. Penyelidikan**

Dalam perkara ini sudah dilakukan penyelidikan di awal yaitu dengan melakukan olah TKP.

### **b. Penangkapan**

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/35/II/RES.1.8./2024/Reskrim tertanggal 21 Februari 2024, aparat kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap tersangka Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri yang beralamat di Kampung Saliyan RT 005 RW 002, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Penangkapan tersebut telah didokumentasikan dalam berita acara yang resmi.

### **c. Penahanan**

- 1) Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/32/11/RES.1.8./2024/Reskrim yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2024, tersangka Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Polresta Pati untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari, mulai dari 22 Februari 2024 hingga 12 Maret 2024, dan telah dibuatkan berita acara penahanannya.
- 2) Surat Perpanjangan Penahanan untuk tersangka Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri dikeluarkan selama 40 (empat puluh) hari yang berlaku mulai 13 Maret 2024 hingga 21 April 2024, dan telah disertai dengan surat

perintah perpanjangan penahanan serta berita acara perpanjangan penahanan.

**d. Pemeriksaan :**

**1) Saksi Korban**

**Saksi Korban:** Muhammad Riyan Fajri bin Jefri Aritas. Tempat tanggal lahir/umur: Pati, 05 Juli 2004, Islam, pelajar/mahasiswa, laki-laki, WNI, Alamat Perum Rendole Indah Blok F 18 RT 07 RW 06 Desa Muktiharjo Kec. Margorejo Kabupaten Pati, NIK 3318120507040001, Nomor HP: 081328121492.

Menerangkan:

- a. Saksi menyatakan bahwa “Ia diberi penjelasan mengenai perannya sebagai pelapor dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang diketahui setelah peristiwa tersebut. Kejadian itu terjadi pada hari Senin, 19 Februari 2024, sekitar pukul 07.30 di halaman rumah Agustian Firmansyah yang berada di Kampung Kaborongan RT 01 RW 01, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/II/2024/SPKT POLSEK Pati/POLRESTA Pati/POLDA Jawa Tengah, tertanggal 21 Februari 2024 yang mengacu pada Pasal 363 KUHP atau Pasal 362 KUHP sebagai tindak pidana yang dilakukan.”
- b. Saksi mengungkapkan bahwa “kejadian tersebut berlangsung di rumah saudaranya, Agustian Firmansyah yang terletak di Kampung

Kaborongan RT 01 RW 01, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, di mana saksi sendiri menjadi korban dalam kejadian tersebut. “

- c. Saksi menjelaskan bahwa “barang yang hilang dalam kejadian tersebut adalah sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi K 6899 OT, nomor rangka MH3SG3120HJ393955, nomor mesin G3E4E0552442, berwarna putih, tahun pembuatan 2017 yang tercatat atas nama Krisyanto dengan alamat di Jetak Kembang RT 03 RW 04 Sunggingan, Kota Kudus.”
- d. Saksi mengungkapkan bahwa “sepeda motor miliknya hilang meskipun sebelumnya diparkir di halaman depan rumah dalam keadaan kunci terlepas, namun tidak terkunci pada stangnya.”
- e. Saksi menerangkan bahwa “perbuatan pencurian terhadap barang miliknya dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya.”
- f. Saksi menerangkan bahwa “sebelum kejadian yakni hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, sekitar pukul 00.10 WIB pada saat saksi menginap di rumah kakaknya yang bernama Saudara Agustian Firmansyah, alamat Kampung Kaborongan RT 01 RW 01 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Saat itu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol: K 6899 OT miliknya dipinjam oleh kakak iparnya yang bernama Saudari Esty Melany dan dipakai keluar rumah bersama temannya, sekitar pukul

01.00 WIB kakak iparnya kembali pulang kerumah bersama temannya dan sepeda motor Yamaha NMAX No Pol: K 6899 OT milik saksi diparkir di halaman rumah kemudian kakak iparnya masuk dan mengembalikan anak kunci kepada saksi, sekitar pukul 07.30 WIB pada saat saksi masih tidur dibangunkan oleh kakak iparnya yang bernama saudari Esty Melany dan diberitahu bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol: K 6899 OT milik saksi yang awalnya diparkir di halaman rumah sudah tidak ada, selanjutnya saksi mengecek dan ternyata benar bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol: K 6899 OT sudah hilang, selanjutnya saksi mencari disekitar rumah bersama kakak iparnya namun tidak ketemu.”

g. Saksi menerangkan bahwa “mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol: K 6899 OT tersebut dengan cara membeli second secara cast dari perorangan di daerah Kudus pada tahun 2022 dengan harga Rp. 19.600.000 (Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).”

h. Saksi menerangkan bahwa kunci kontak peruntukan sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol K 6899 OT (saat sepeda motor hilang kunci kontak tidak menempel):

a) STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol K 6899 OT;

- b) BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dari sepeda motor Yamaha N- MAX No. Pol K 6899 OT;
  - c) Plat Nomor K 6899 OT yang terpasang di sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol K 6899 OT yang hilang dicuri orang lain tersebut.
- i. Saksi dihadapkan pada seseorang yang bernama Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri, lahir di Pati pada 2 Januari 1995, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berprofesi wiraswasta, warga negara Indonesia yang berdomisili di Dukuh Saliyan RT 005 RW 002 Desa Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan NIK 3318100201950002. Saksi menjelaskan bahwa ia tidak mengenal tersangka tersebut dan tidak memiliki hubungan keluarga atau kerabat dengan orang yang dimaksud.
  - j. Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengalami kerugian akibat hilangnya sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi K 6899 OT yang diperkirakan senilai Rp 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah).

## 2) Saksi-Saksi

1. **Saksi 2:** Esty Melany binti Eko Jasmadi (alm). Tempat tanggal lahir Pati 14 Mei 1995, Islam, wiraswasta, perempuan, WNI, Perum Rendole Indah Blok F 18. Ds Muktiharjo RT 07 RW 06 Kec. Margorejo, Kab. Pati domisili Kampung Kaborongan RT 01 RW 01, Kel. Pati Lor, Kec. Pati Kab. Pati, NIK 3318105405050013, Nomor Hp 089667995860.

Menerangkan:

- a. Saksi 2 menerangkan bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut memakai sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 sekitar pukul 00.30 WIB berboncengan dengan temannya untuk membeli makan, setelah pulang ke rumah, posisi terakhir sepeda motor tersebut di parkir di depan pintu rumah halaman teras rumahnya turut Kaborongan RT 01 RW 01, Kec. Pati, Kab. Pati. Keesokan harinya pukul 07.30 WIB saksi bangun tidur dan mengantar anak berangkat sekolah, sekitar pukul 08.00 WIB selesai mengantar anak sekolah sampai rumah selanjutnya baru sadar mendapati sepeda motor milik saksi korban yang semalam ditaruh di depan pintu rumah halaman depan tidak ada, kemudian saksi membangunkan dan menanyakan kepada saksi korban/adik iparnya mengenai sepeda motornya tersebut, setelah di cek bersama mendapati bahwa sepeda motornya NMAX tahun 2017 No Pol K 6899 OT warna putih sudah tidak ada.
- b. Saksi 2 menerangkan bahwa barang milik saksi korban Muhammad Riyan Fajri bin Jefri Aritas yang hilang atas peristiwa tersebut adalah sebuah sepeda motor jenis Yamaha NMAX No. Pol K 6899 OT, No. Rangka MH3SG3120HJ393955, No. Mesin G3E4E0552442, warna putih, tahun pembuatan 2017, atas nama Krisyanto alamat Jetak Kembang RT 03 RW 04 Sunggingan Kota.

- c. Ditunjukkan kepada saksi 2 seseorang dengan identitas Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri, tempat lahir Pati, tanggal 02 Januari 1995, laki-laki, Islam, wiraswasta, WNI, Dk. Saliyan RT 005 RW 002 Ds. Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati, NIK 3318100201950002, selaku tersangka atas pencurian barang milik saksi, bahwa saksi kenal dengan tersangka dengan panggilan Rio, adik dan temannya (teman SD) yang bernama Deni Setya Riyani serta tidak ada hubungan keluarga atau famili dengannya.
- d. Saksi 2 menjelaskan bahwa tindakan pencurian yang menimpa barang milik saksi korban dilakukan tanpa persetujuan atau sepengetahuan dari saksi korban yang merupakan pemilik sah barang tersebut.
- e. Saksi 2 menyatakan bahwa “akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian berupa hilangnya sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi K 6899 OT yang dimiliki oleh saksi yang diperkirakan bernilai Rp 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah)”

2. **Saksi 3:** Agustian Firmansyah bin Jefri Aritas. tempat tanggal lahir/Umur: Jakarta, 24 Agustus 1996, umur 28 tahun, Islam, wiraswasta, laki-laki, WNI, Perum Rendole Indah Blok F 18 RT 07 RW 06 Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati, domisili Kampung Kaborongan RT 01 RW 01 Kel. Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati, NIK 3318122408960003, Nomor Hp: 081227708320.

Menerangkan:

- a. Saksi 3 menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi di halaman rumah saksi turut Kampung Kaborongan RT 01 RW 01 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan yang menjadi korban adalah adik saksi sendiri yang bernama Muhammad Riyan Fajri bin Jefri Aritas. Tempat tanggal lahir/Umur: Pati, 05 Juli 2004, Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, laki-laki, WNI, alamat Perum Rendole Indah Blok F 18 RT 07 RW 06 Kec. Margorejo Kab. Pati.
- b. Saksi 3 menjelaskan bahwa barang milik saksi 1, Muhammad Riyan Fajri bin Jefri Aritas yang hilang dalam peristiwa tersebut adalah sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi K 6899 OT, nomor rangka MH3SG3120HJ393955, nomor mesin G3E4E0552442, berwarna putih, tahun produksi 2017 yang terdaftar atas nama Krisyanto dengan alamat di Jetak Kembang RT 03 RW 04 Sunggingan, Kota Kudus.
- c. Ditunjukkan kepada saksi 3 seseorang dengan identitas Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri, tempat lahir Pati, tanggal 02 Januari 1995, laki-laki, Islam, wiraswasta, WNI, Dk. Saliyan RT 005 RW 002 Ds. Pati Lor Kec. Pati Kab. Pati, NIK 3318100201950002, selaku tersangka atas pencurian barang milik saksi korban berupa sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol K 6899 OT, bahwa saksi kenal dengan tersangka dengan panggilan Piyek karena teman

sepermainan sejak SMP serta tidak ada hubungan keluarga atau famili dengannya.

- d. Saksi 3 menerangkan bahwa perbuatan pencurian terhadap barang milik saksi 1 dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi 1 sebagai pemiliknya.
- e. Saksi 3 menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi 1 mengalami kerugian atas hilangnya 1 (satu) unit motor Yamaha NMAX No Pol: K 6899 OT milik saya sebesar Rp 19.600.000, (sembilan belas juta enam ratus rubu rupiah).

3. **Saksi 4:** Johan bin Suhari, tempat lahir Jepara, tanggal 1 Mei 1991, NIK 3320060102910005, laki-laki, Islam, karyawan Swasta, WNI, Ds. Krapyak RT 003 RW 001 Kec. Tahunan, Kab. Jepara, nomor telepon 0895393329314 (Tersangka dalam berkas perkara lain).

Menerangkan:

- a. Saksi 4 mengungkapkan bahwa dirinya telah membeli sepeda motor Yamaha NMAX, tipe 2DP NONABS, nomor rangka MH3SG3120HJ393955, nomor mesin G3E4E0552442, berwarna putih, dan tahun pembuatan 2017 yang ternyata merupakan barang hasil kejahatan (penadahan).
- b. Saksi 4 menjelaskan bahwa pada awalnya ia tidak mengetahui asal-usul barang tersebut. Namun, setelah mendapatkan penjelasan dari anggota Kepolisian Resor Kota Pati, diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindakan pencurian dengan

pemberatan yang terjadi pada hari Senin, 19 Februari 2024, sekitar pukul 07.30 WIB, di halaman rumah Agustian Firmansyah di Kampung Kaborongan RT 01 RW 01, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/01/II/2024/SPKT POLSEK Pati/POLRESTA Pati/POLDA Jawa Tengah pada 21 Februari 2024.

- c. Saksi 4 menerangkan bahwa membeli barang tersebut dari seseorang dikenal melalui *WhatsApp*, bernama Faizal (nama panggilan), usia sekitar 24 tahun, laki-laki, pekerjaan tidak tahu, alamat setahunya kabupaten Pati, sebelumnya tidak kenal dengan Faizal (nama panggilan) tiba-tiba menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut melalui *WhatsApp* miliknya dengan No. Hp 0895393329314 dan saksi menanyakan darimana mendapatkan No. *WhatsApp* tersebut dan Faizal menjawab bahwa mendapatkan No. *WhatsApp* dari media sosial *Facebook*.
- d. Saksi 4 menerangkan bahwa membeli sepeda motor yang diketahui hasil kejahatan atas perkara pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian tersebut dari Faizal (nama panggilan) yaitu di depan Rumah Sakit Rehata turut Kecamatan Kelet Kabupaten Jepara dan pada saat bertemu dengan Faizal menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut milik Rio dirinya hanya mencari pembeli.
- e. Saksi 4 menerangkan bahwa awal mulanya kesepakatan melalui *WhatsApp*, pembelian sepeda motor tersebut dengan Faizal seharga

Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) setelah bertemu langsung saksi menawar kemudian terjadi kesepakatan harga pembelian sepeda motor tersebut dengan saudara Rio (nama panggilan) yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor senilai Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan komisi kepada saudara Faizal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

f. Saksi 4 menerangkan bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat atau bukti kepemilikan akan tetapi Rio (nama panggilan) menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya karena STNK sepeda motor tersebut hilang, dan saksi tahu bahwa bukti dokumen atas kepemilikan sepeda motor yang syah di Indonesia adalah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

g. Saksi 4 menjelaskan bahwa pada hari Rabu, 21 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, ia sedang dalam perjalanan untuk menjemput anaknya di TK Guyangan Jepara. Ketika berada di jalan Desa Krasak, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, saksi dihentikan oleh petugas Kepolisian Resor Pati. Petugas memberi tahu bahwa sepeda motor Yamaha NMAX yang sedang ia kendarai, dengan nomor polisi K 6899 OT, tipe 2DP NONABS, nomor rangka MH3SG3120HJ393955, nomor mesin G3E4E0552442, warna putih, tahun pembuatan 2017 yang sebelumnya dibeli dari Rio Saputra, diduga berasal dari hasil

tindak kejahatan. Sepeda motor yang tercatat atas nama Krisyanto yang beralamat di Jetak Kembang RT 03 RW 04 Sunggingan, Kota Kudus, akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

h. Saksi 4 menerangkan bahwa masih mengenalnya bahwa 2 (dua) orang tersebut saksi kenal sebagai:

a) Faizal (nama panggilan) yang berusia sekitar 24 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dengan pekerjaan yang tidak diketahui, serta alamat yang menurut pengakuannya berada di Kabupaten Pati, berperan sebagai perantara dalam transaksi pembelian sepeda motor “Yamaha NMAX tanpa plat nomor, tipe 2DP NONABS, No. Rangka MH3SG3120HJ393955, No. Mesin G3E4E0552442, warna putih, tahun pembuatan 2017” Ia setuju dengan harga sebesar Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan menerima komisi dari saksi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

b) Rio (nama panggilan) mengklaim sebagai penjual atau pemilik sepeda motor “Yamaha NMAX tanpa plat nomor, tipe 2DP NONABS, No. Rangka MH3SG3120HJ393955, No. Mesin G3E4E0552442, warna putih, tahun pembuatan 2017” Sepeda motor tersebut kemudian diberi plat nomor K 5018 IB beserta kunci kontak oleh saksi, meskipun tanpa disertai dokumen kepemilikan seperti STNK (Surat Tanda

Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), dengan harga yang disepakati sebesar Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah).

- i. Saksi 4 menerangkan bahwa saat ini Faizal Hidayat, tempat tanggal lahir: Pati 30 Agustus 1999, laki-laki, Islam, karyawan swasta, alamat Dukuh Sumuran RT 001 RW 003 Desa Pohgading Kecamatan Gembong Kabupaten Pati, dan saudara Rio Saputra, Pati 02 Januari 1995, laki-laki, wiraswasta alamat Saliyan RT 5 RW 2 Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati diamankan di Kepolisian Resor Pati guna mempertanggungjawabkan perbuatannya sedangkan sepeda motor tersebut di atas bersama saya juga ikut diamankan di Kepolisian Resor Pati guna penyidikan lebih lanjut.

4. **Saksi 5:** Faizal Hidayat alias Gembleh bin Nurhadi NIK 3318133008990003, WNI, laki-laki, tempat/tanggal lahir Pati 30 Agustus 1999, Islam, pekerjaan makelar, Dk. Sumuran RT 001 RW 003 Ds. Pohgading Kec. Gembong Kab. Pati, nomor Hp 082138643954 (Tersangka dalam berkas perkara lain).

Menerangkan:

- a. Saksi 5 menerangkan bahwa melakukan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan tersebut dengan cara sebagai perantara (makelar) untuk mengambil keuntungan atas jual beli barang yang patut diperoleh karena kejahatan.

- b. Saksi 5 menerangkan bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih, tahun 2017/2018, tidak dipasang plat nomor, tanpa dilengkapi STNK dan BPKB peruntukannya.
- c. Saksi 5 menerangkan bahwa yang menjual bernama Rio Saputra alias Rio, WNI laki-laki, 29 tahun, Islam, wiraswasta, alamat Saliyan Pati, dengannya mengenal sejak 2 minggu sebelumnya di area Waduk Seloromo Gembong, dimana saat itu COD (*Cash on Delivery*) atau biasa disebut janji bertemu di suatu tempat untuk bertransaksi sehubungan dengan barang, dimana pada saat itu Rio Saputra alias Rio menggadaikan Handphone Oppo A 16 kepada saya seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengannya tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga maupun family, dan yang membeli bernama Johan, WNI, laki-laki, 33 tahun, Islam, karyawan swasta (pekerja meubel), alamat Kranyak Tahunan Jepara, dengannya sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga maupun family, saksi mengenalnya pada saat itu juga melalui akun *Facebook* dimana sebelumnya posting dilapak jual beli motor STNK yang mencari harga murah dan tertera nomor aplikasi *WhatsApp* selanjutnya saksi chatting untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih yang dijual oleh Rio.

- d. Saksi 5 menerangkan bahwa Rio melepas penjualan dengan harga Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah dibayar memberi saksi hadiah atau komisi atau upah sebagai perantara atau makelar sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Johan dalam kesepakatan dengan saksi membeli dengan harga Rp 6.800.000 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari Johan tanpa sepengetahuan Rio Saputra alias Rio.
- e. Saksi 5 menerangkan bahwa uang keuntungan total sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) yang didapatkan tersebut sudah habis untuk kebutuhan hidup bersama anak dan istri, dimana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- f. Saksi 5 menjelaskan bahwa tujuan dirinya menjadi perantara atau makelar dalam menjual sepeda motor Yamaha NMAX tanpa plat nomor, tipe 2DP NONABS, No. Rangka MH3SG3120HJ393955, No. Mesin G3E4E0552442, warna putih, tahun 2017, adalah untuk meraih keuntungan dari transaksi jual beli kendaraan yang dicurigai sebagai barang hasil kejahatan.
- g. Saksi 5 menyatakan bahwa dokumen yang sah sebagai bukti kepemilikan sepeda motor di Indonesia adalah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

h. Saksi 5 menceritakan bahwa pada hari Senin, 19 Februari 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, saat berada di rumahnya yang terletak di Dukuh Sumuran RT 001 RW 003 Desa Pohgading, Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, ia menerima pesan dari Rio Saputra alias Rio melalui aplikasi *WhatsApp*. Dalam pesan tersebut, Rio memberitahukan bahwa dia berencana untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2017/2018 tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB, dengan nilai gadai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) atas permintaan tersebut dengan pengalamannya menjadi perantara (makelar) gadai sepeda motor tidak akan ada orang lain yang mau menggadainya karena kosong dengan tawaran harga tersebut sehingga saksi menyarankan kepada Rio Saputra alias Rio agar sepeda motor tersebut dijual saja di mana kisaran harga melebihi gadai yang ditawarkan diantara Rp 6 juta s/d Rp 7 juta (enam sampai tujuh juta rupiah), atas tawarannya tersebut Rio Saputra alias Rio menyetujui untuk dijual selanjutnya mengirim saksi gambar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih, tahun 2017/2018 yang tidak dipasang plat nomor selanjutnya saksi membuka akun *Facebook* dilapak jual beli motor STNK dan menemukan akun Johan memposting mencari sepeda motor dengan harga murah dan tertera nomor aplikasi *WhatsApp* selanjutnya saksi chatting dan mengirimkan gambar 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX tahun 2017/2018 tanpa

dilengkapi STNK dan BPKB peruntukannya dan awalnya saksi tawarkan harga Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Johan ditawar terjadi kesepakatan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan saksi meminta dipotong bagian komisi sebagai perantara atau makelar sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) langsung diberikan kepadanya dan sepakat COD didepan rumah sakit Kelet Keling Jepara, selanjutnya saksi memberitahu Rio Saputra alias Rio bahwa ada penawaran sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Rio Saputra alias Rio menyetujui untuk melepas dengan harga sebesar tersebut dan sekira pukul 13.00 WIB sepakat berangkat menuju tempat COD sesuai yang dijanjikan oleh Johan sebagai calon pembeli, sedangkan saksi berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sedangkan Rio Saputra alias Rio berangkat dengan mengendarai motor Yamaha NMAX yang akan dijual dan janji bertemu di depan RSI Margoyoso-Pati, dan setelah bertemu kemudian berangkat bersama beriringan menuju tempat COD yang telah dijanjikan oleh Johan, sekira pukul 15.30 WIB sampai ditempat COD dan bertemu Johan, setelah memeriksa sepeda motor tersebut, Johan langsung menurunkan harga tawarannya kepada Rio Saputra alias Rio menjadi Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian disetujui. Johan membayar sejumlah uang tersebut dan sepeda motor diserahkan kepadanya.

Sebagai perantara, saksi menerima komisi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dari Johan tanpa sepengetahuan Rio Saputra alias Rio. Setelah itu, Rio memberikan tambahan komisi sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi. Saksi kemudian bersama Rio mengendarai sepeda motor tersebut kembali menuju Pati. Saksi 5 menerangkan bahwa:

a) Rio Saputra alias Rio, seorang pria berusia 29 tahun, beragama Islam, dan bekerja sebagai wiraswasta (operator karaoke) yang tinggal di Saliyan Pati, awalnya meminta bantuan untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tahun 2017/2018 yang tidak dilengkapi plat nomor, STNK, atau BPKB. Setelah saksi memberikan saran untuk menjualnya kepada orang lain, Rio setuju dengan harga Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan memberikan komisi sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi.

b) Johan, seorang pria berusia 33 tahun, beragama Islam, dan bekerja sebagai karyawan swasta di bidang mebel yang tinggal di Kranyak Tahunan Jepara, membeli sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tahun 2017/2018 dari Rio Saputra alias Rio. Sepeda motor tersebut tidak dilengkapi plat nomor, STNK, atau BPKB, dan pembelian dilakukan melalui perantara saksi dengan kesepakatan harga Rp

6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Sebagai imbalan, Johan memberikan komisi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi.

### 3) Tersangka

**Tersangka:** Nama Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri, tempat lahir Pati, tanggal 02 Januari 1995, laki-laki, Islam, wiraswasta, WNI, alamat Kampung Saliyan RT 005 RW 002, Kel. Pati Lor, Kec. Pati, Kab. Pati, NIK 3318100201950002.

Menerangkan:

- a. Tersangka mengakui bahwa “memang benar telah melakukan tindak pencurian yang terjadi pada hari Senin, 19 Februari 2024, sekitar pukul 03.00 WIB, di halaman rumah milik Agustian Firmansyah yang terletak di Kampung Kaborongan RT 01 RW 01, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Perbuatan tersebut sesuai dengan Pasal 363 KUH Pidana, atau Pasal 362 KUH Pidana sebagai alternatif, sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/01/II/2024/SPKT/POLSEK Pati POLDA Jawa Tengah yang dilaporkan pada hari Rabu, 21 Februari 2024, sekitar pukul 17.00 WIB di teras masjid Desa Mojo, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati.”
- b. Tersangka mengungkapkan bahwa “aksi pencurian yang dilakukannya terkait dengan sepeda motor Yamaha NMAX

berwarna putih dengan nomor polisi K 6899 OT, namun tahun pembuatan kendaraan tersebut tidak diketahui.”

- c. Tersangka menjelaskan bahwa “ia melakukan pencurian tersebut seorang diri, tanpa ada bantuan dari pihak lain.”
- d. Tersangka menerangkan bahwa “dengan cara pada waktu melihat ada sebuah sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna putih No. Pol K 6899 OT, tahun tidak tahu yang terparkir di halaman rumah warga yang tidak dikenal turut Kampung Kaborongan Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati dalam keadaan tidak ada kunci kontaknya serta tidak terkunci stangnya selanjutnya sepeda motor tersebut didorong sampai rumah yang berjarak sekitar 1 km.”
- e. Tersangka menerangkan bahwa “sebelumnya sudah ada niatan akan melakukan pencurian terhadap apa saja yang dapat menjadi uang dan saat melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stangnya tersebut tanpa berfikir lagi langsung dicuri dengan cara mendorongnya sampai ke rumah yang berjarak sekitar 1 km.”
- f. Tersangka menerangkan bahwa “dalam melakukan pencurian tersebut tidak meminta izin dari pemiliknya.”
- g. Tersangka menerangkan bahwa “maksud serta tujuan dalam melakukan pencurian tersebut adalah ingin memiliki yang

selanjutnya dijual kepada orang lain sehingga akan mendapatkan uang.”

- h. Tersangka menerangkan bahwa “saat itu sudah berhasil menguasai serta memiliki sepeda motor tersebut yang awalnya tidak ada kunci kontakya selanjutnya melalui media sosial *Facebook* mencari ahli kunci yang dapat membuat kunci kontakya, setelah menemukan ahli kunci tersebut selanjutnya menghubungi karena telah diterakan nomor teleponnya, sekitar pukul 05.30 WIB ahli kunci datang ke rumah yang mengaku berasal dari Desa Semampir Kecamatan Pati Kabupaten Pati, tersangka beralasan bahwa kunci kontak dari sepeda motor tersebut hilang kemudian ahli kunci tersebut membuat kunci kontak sepeda motor tersebut dan diberi imbalan jasa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu tersangka pergi ke alfamart PG Trangkil untuk memnghubungi saudara Faizal, laki-laki, usia sekitar 22 tahun, pekerjaan makelar gadai barang, alamat Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati untuk menawarkan atau meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor NMAX hasil pencurian tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB saudara Faizal menghubungi tersangka bahwa ada seseorang yang bersedia membeli sepeda motor tersebut walaupun tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saudara Faizal

mengajak bertemu di depan Rumah Sakit Islam Margoyoso Pati, setelah bertemu selanjutnya ke arah Kabupaten Jepara dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri untuk menenemui pembeli sepeda motor NMAX tersebut, setelah sampai di depan Rumah Sakit Kelet Jepara bertemu langsung dengan pembeli yang tidak dikenal sepakat dengan harga Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara Faizal saya beri imbalan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saya berboncengan dengan saudara Faizal naik sepeda motor miliknya.”

- i. Tersangka menerangkan bahwa “sarana yang digunakan sehingga sampai di TKP adalah sebuah sepeda motor jenis Yamaha Vega warna merah marun tanpa plat nomor milik adik iparnya serta situasi di TKP malam hari disekitar TKP ada lampu penerangan, suasana sepi tidak ada orang serta suasan cerah.”
- j. Tersangka menerangkan bahwa “fisik dari sepeda motor tersebut tidak ada yang dirbah hanya saja mencopot plat nomornya K 6899 OT agar tidak dikenali pemiliknya ataupun orang lain yang kenal sepeda motor tersebut dan plat nomor tersebut disimpan di rumah.”
- k. Tersangka menerangkan bahwa “benar sarana yang digunakan tersangka sehingga sampai di TKP yaitu sepeda motor jenis Yamaha 5D9 (Vega ZR) No. Pol BH 5649 PK, warna merah marun tahun 2011, No. Rangka MH35D9204BJ341140, No. Mesin 5D91341818, tanpa nomor plat terpasang.”

- l. Tersangka menerangkan bahwa mendapat keuntungan atas menjual barang hasil kejahatan tersebut sebesar Rp 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakan untuk Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk membayar hutang, Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus akte lahir anaknya yang digunakan pinjam uang Koperasi sedangkan sisanya Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari.
- m. Tersangka menerangkan bahwa kronologi kejadian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sekira pukul 03.00 WIB sendirian keluar dengan naik sepeda motor jenis Yamaha Vega warna merah marun tanpa plat nomor milik adik ipar dengan tujuan untuk berputar putar karena baru pusing karena ditagih hutang, sesampainya di gang depan toko mainan Sumber urip Pati tepatnya di halaman rumah orang lain yang tidak di kenal turut Kampung Kaborongan Kelurahan Pati Lor Kecamatan Pati Kabupaten Pati (sekitar 100 meter dekat musola) melihat ada sepeda motor jenis Yamaha NMAX warna putih No. Pol K 6899 OT, tahun tidak tahu yang tidak terkunci setangnya, situasi sepi tidak ada orang lain selanjutnya tersangka melanjutkan dan kembali lagi namun sepeda motor sarana diparkir di depan musola, jalan kaki menuju TKP dan selanjutnya mendorong sepeda motor hasil pencurian tersebut sampai kerumah yang berjarak sekitar 1 km, selanjutnya kembali

ke mushola untuk mengambil sepeda motor sarana Yamaha Vega tersebut, selanjutnya melalui media sosial *Facebook* mencari ahli kunci yang dapat membuat kunci kontaknya, setelah menemukan ahli kunci tersebut selanjutnya menghubungi karena telah diterakan nomor teleponnya, sekitar pukul 05.30 WIB ahli kunci datang kerumah yang mengaku berasal dari Ds Semampir Kec Pati Kab Pati, tersangka beralasan bahwa kunci kontak dari sepeda motor tersebut hilang kemudian ahli kunci tersebut membuat kunci kontak sepeda motor tersebut dan diberi imbalan jasa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah itu tersangka pergi ke alfamart PG Trangkil untuk menghubungi Faizal, laki-laki, usia sekitar 22 tahun, pekerjaan makelar gadai barang, alamat Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati untuk menawarkan atau meminta tolong untuk menggadaikan sepeda motor NMAX hasil pencurian tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB saudara Faizal menghubunginya bahwa ada seseorang yang bersedia membeli sepeda motor tersebut walaupun tanpa dilengkapi surat surat dengan harga Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB saudara Faizal mengajak ketemu di depan Rumah Sakit Islam Margoyoso Pati, setelah bertemu diajak ke arah Kabupaten Jepara dengan naik sepeda motor sendiri-sendiri untuk menenemui pembeli sepeda motor NMAX tersebut, setelah sampai di depan Rumah Sakit Kelet

Jejara bertemu langsung dengan pembeli yang tidak dikenal sepakat dengan harga Rp 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saudara Faizal saya beri imbalan Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan saya berboncengan dengan saudara Faizal naik sepeda motor miliknya.

- n. Tersangka menerangkan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atas perkara ini serta menyesali perbuatan tersebut.

#### 4) Barang Bukti

1. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/57.B/II/RES. 1.8/2024/Reskrim yang dikeluarkan pada 21 Februari 2024, barang bukti telah disita dari Saksi Muhammad Riyan Fajri bin Jefri Aritas berupa:
  - a) Sebuah lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi K 6899 OT, nomor rangka MH3SG3120HJ393955, nomor mesin G3E4E0552442, warna putih, tahun pembuatan 2017 yang tercatat atas nama Krisyanto yang beralamat di Jetak Kembang RT 03 RW 04, Sunggingan, Kota Kudus.
  - b) Kunci kontak untuk sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi K 6899 OT. Selain itu, telah disusun berita acara penyitaan pada tanggal 21 Februari 2024 dan diterbitkan Surat Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor: 114/Pen/Pid.B-SITA/2024/PN Pti tertanggal 27 Februari 2024.

2. Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP. Sita/57.B/II/RES.1.8./2024/Reskrim, tanggal 21 Februari 2024, disita dari Tersangka Rio Saputra alias Piyek bin Zaenuri, berupa:

- a) Sebuah sepeda motor tipe Yamaha VEGA ZR berwarna hitam, produksi tahun 2011, tanpa plat nomor, dengan nomor rangka MH35D9204BJ341140 dan nomor mesin 5D91341818.
- b) Sebuah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk sepeda motor Yamaha VEGA ZR berwarna hitam, tahun 2011, dengan nomor polisi BH 5649 PK, nomor rangka MH35D9204BJ341140, nomor mesin 5D91341818 yang terdaftar atas nama Sudirman yang beralamat di RT 02/05, Jalan Lintas Sumatra, Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, Kabupaten Merangin yang dilengkapi dengan kunci kontak.
- c) Sebuah ponsel merk OPPO tipe F1 berwarna emas, dengan nomor IMEI 1 863525037361518, IMEI 2 863525037361500, dan nomor *WhatsApp* 082139532225.
- d) Sepasang plat nomor sepeda motor bertuliskan K 6899 OT. Selain itu, telah disusun berita acara penyitaan pada tanggal 21 Februari 2024, serta Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor: 113/Pen/Pid.B-SITA/2024/PN Pti yang tertanggal 27 Februari 2024.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian sebagai penyidik dalam menangani kasus pencurian sepeda motor di wilayah Polres Pati dimulai setelah diterimanya laporan resmi mengenai kejadian tersebut. Proses penyelidikan kemudian dimulai dengan pemeriksaan di lokasi kejadian yang selanjutnya diikuti dengan tindakan penangkapan, penahanan, dan penyidikan lebih lanjut. Dalam tahapan ini, dilakukan pemeriksaan terhadap korban (Muhammad Riyan Fajri), empat orang saksi lainnya, serta pemeriksaan terhadap tersangka (Rio Saputra). Selain itu, pengambilan barang bukti juga dilakukan yang mencakup “satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) beserta kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX, satu unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR, satu lembar STNK sepeda motor Yamaha VEGA ZR, sebuah handphone merek OPPO, dan sepasang plat nomor kendaraan.”

## **B. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Motor Di Wilayah Polres Pati dan Upaya Untuk Mengatasinya**

### **1. Faktor Penghambat**

Hambatan utama yang dihadapi oleh penyidik Polres Pati dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor adalah ketika kendaraan yang dicuri dijual melalui *platform* daring atau *online*. Proses penjualan melalui media *online* sering kali dilakukan secara cepat oleh pelaku yang menjadikan pelacakan dan penyitaan barang bukti menjadi lebih sulit bagi pihak kepolisian. Hal ini terjadi akibat beberapa faktor yang saling berhubungan, salah satunya adalah

tindakan penghapusan akun pembeli yang dilakukan oleh pelaku atau pembeli itu sendiri setelah proses transaksi dianggap selesai. Setelah kendaraan yang dicuri berhasil dijual oleh pelaku, biasanya pembeli akan menghapus akun mereka atau menghilangkan jejak digital yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Pelaku seringkali berdalih tidak tahu-menahu mengenai siapa pembeli sebenarnya, atau mereka menggunakan identitas palsu untuk menghindari deteksi. Kondisi ini menciptakan kesulitan besar bagi penyidik untuk melacak keberadaan kendaraan tersebut dan mengembalikannya kepada korban.<sup>39</sup>

## 2. Upaya Mengatasi

Meskipun hambatan tersebut cukup signifikan, Polres Pati tidak menyerah begitu saja dalam proses penyelidikan dan penyelesaian kasus. Mereka memiliki strategi untuk mengatasi hambatan ini, yaitu dengan menetapkan kendaraan yang hilang sebagai Daftar Pencarian Barang (DPB). Langkah ini memungkinkan kendaraan yang telah dicuri dan dijual secara *online* tetap terdata dalam sistem kepolisian sebagai barang yang dicari dan harus ditemukan, meskipun proses penyelidikan terhadap transaksi *online* tersebut terhambat oleh penghapusan akun atau hilangnya jejak digital. Sebagai tambahan, meskipun barang bukti yang dijual secara *online* sulit untuk ditemukan, Polres Pati tetap melanjutkan proses hukum terhadap pelaku. Proses ini tidak terhenti meskipun barang bukti berupa kendaraan yang dicuri tidak dapat segera disita. Meskipun kendaraan tersebut telah berpindah tangan, pihak kepolisian memastikan bahwa pelaku tetap diproses

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Saepul, selaku Penyidik Banit Reskrim di Satreskrim Polresta Pati pada tanggal 16 Desember 2024

secara hukum agar hukuman tetap dijatuhkan kepada pelaku di pengadilan sesuai dengan perbuatannya. Dalam hal ini, barang bukti lain yang dapat digunakan untuk melanjutkan proses hukum adalah dokumen seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik korban. Dokumen-dokumen ini tetap diakui sebagai barang bukti sah yang dapat digunakan dalam penyidikan dan pengadilan.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Aiptu Saepul, selaku Penyidik Banit Reskrim di Satreskrim Polresta Pati pada tanggal 16 Desember 2024

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Pati dimulai dengan diterimanya laporan polisi terkait insiden tersebut. Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dengan mengolah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan tersangka. Selanjutnya, dilakukan proses pemeriksaan terhadap korban (Muhammad Riyan Fajri), empat orang saksi lainnya, serta tersangka (Rio Saputra). Sebagai bagian dari proses penyidikan, kepolisian juga melakukan penyitaan barang bukti yang meliputi: 1 (satu) lembar STNK beserta kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha VEGA ZR, handphone merek OPPO, dan sepasang plat nomor sepeda motor.
2. Faktor Penghambat yang Dihadapi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Motor di Wilayah Polres Pati dan Upaya Untuk Mengatasinya
  - a. Faktor penghambat yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyelidikan kasus pencurian kendaraan bermotor di Polresta Pati, yakni kendaraan motor curian dijual oleh pelaku melalui *platform* daring atau *online*. Proses penjualan melalui *online* dilakukan secara cepat oleh pelaku, sehingga menyebabkan pelacakan dan

penyitaan barang bukti serta pengembalian kendaraan milik korban yang dicuri menjadi lebih sulit bagi pihak kepolisian.

- b. Upaya untuk mengatasi hambatan, yaitu tim penyidik menetapkan kendaraan yang hilang sebagai Daftar Pencarian Barang (DPB). Menggunakan barang bukti lain yang dapat digunakan untuk melanjutkan proses hukum, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik korban. Dokumen-dokumen ini tetap diakui sebagai barang bukti sah yang dapat digunakan dalam penyidikan dan pengadilan. Penyelesaian lainnya yang dilakukan oleh Polres Pati yaitu dengan meningkatkan koordinasi antara aparat kepolisian dengan *platform-platform online* yang digunakan untuk menjual barang curian. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem pemantauan yang lebih baik terhadap transaksi yang mencurigakan, guna mencegah perdagangan kendaraan curian melalui *platform* daring.

## **B. Saran**

Menurut temuan dari penelitian yang berjudul “Peran Kepolisian sebagai Penyidik dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Polres Pati”, maka penulis memberikan saran:

Sebagai penyidik, upaya-upaya berikut ini diperlukan dalam melakukan pengawasan yang lebih menyeluruh terhadap wilayah hukum di Polresta:

1. Dalam melakukan penyidikan diharapkan penyidik dapat meningkatkan koordinasi dengan masyarakat dan unit kepolisian lain untuk saling bertukar informasi mengenai modus pencurian;
2. Perlu adanya pelatihan guna meningkatkan dan mengembangkan kemampuan para penyidik dalam hal prosedur penyidikan agar perkara pidana dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas;
3. Meningkatkan patroli keamanan secara rutin dan terkoordinasi dengan terjun secara langsung di tempat-tempat yang diduga sering terjadi pencurian motor, termasuk memasang kamera CCTV di daerah-daerah yang rawan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah : 188

QS. Al-Maidah : 83

### B. Buku

Abdul Qadir Awdah, 1997, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islam*, Al-Qahirah, Mesir.

Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Fuad Usfa, A., 2006, *Pengantar Hukum Pidana*, UPT. Penerbitan Muhammadiyah Malang.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Hasudungan Sinaga, 2003, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Ruang Karya Bersama, Kalimantan.

Ilham Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Joko Setiyono, 2007, *Kebijakan Legislatif Indonesia Dalam Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung.

Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LPPES, Jakarta.

Muhammad Ramdhan, 2021, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya.

Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Soesilo, 1989, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.

Romli Atmasasmita, 2013, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Sowieryo, 2011, *Tindak Pidana Ringan*, Alumni, Bandung.

Sulaiman Rasjid, 2014, *Fiqih Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang “Kepolisian Negara Republik Indonesia”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana”

### **D. Jurnal**

- Citra Bayu Asih, Rahmatul Hidayati, Budi Parmono, 2022, Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Polres Kota Bekasi), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 28, No. 14
- Fuji Sarah Adzikra<sup>1</sup>, Dadang Suprtijatna<sup>2</sup>, Rizal Syamsul Ma'arif, 2024, Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Bogor, *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 4
- Hadi Alamri, 2017, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *E- Journal Unsrat*, Vol. V, No. 1
- Hamdiyah, 2024, Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum, *Jurnal Tahqiq*, Vol.18, No. 1
- Idem. et al., 2022, Peran Kepolisian Dalam Penangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Sektor Delitua), *Jurnal Prointegrita*, Vol. 6, No. 1
- Lukman, Z., 2019. Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh), *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 3
- Mahesa Pandu Erlangga, Sukmareni, Syaiful Munandar, 2023, Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Studi Kasus di Polres Agam, *Unnes Law Review*, Vol. 6, No. 1
- Maria Clara Elfrisma Manalu. et al., 2023, Peran Aparat Kepolisian dalam Mengatasi Pencurian Sepeda Motor: Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum, *Jurnal Mimbar Administrasi*, Vol. 20, No. 2
- Maria, Paiman. Et al., 2003, Peran Aparat Kepolisian dalam Mengatasi Pencurian Sepeda Motor: Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum, *Jurnal Mimbar Administrasi*, Vol. 20, No. 2

Rama Darmawan & Andri Wahyudi, 2022, Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 2

Rusmiati, Syahrizal & Mohd. Din, 2017, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1

Sekar Restri Fauzi, 2022, Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo, *Jurnal Al Hakim*, Vol. 4, No. 1

Syaiful Munandar & Azriadi, 2022, Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Pagaruyuang*, Vol. 5, No. 2

